

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN
DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI'AH**

**Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat
Kelas I B Tahun 2018**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Megister Hukum (M.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NUR YASIN

NIM. 21890211619

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2020 M.**


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id


Lembar Pengesahan


Nama : Nur Yasin
Nomor Induk Mahasiswa : 21890211619
Gelar Akademik : M.H.(Magister Hukum)
Judul : Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018)

Tim Penguji


Dr. Rusdi, MA
Penguji I/ Ketua


Dr. Masrun, MA
Penguji II/ Sekretaris


Dr. Helmi Basri, Lc, MA
Penguji III


Dr. Junaldi Lubis, M.Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 23 April 2020

Jl. KH. Smed Dahlan No.94 Pekanbaru (28129) PO.Box 1004 Telp/Faks : (0761)858832 Website http://pps.uin-suska.ac.id
Email:pps@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : *"Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Saad Al-DZARIAH (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tahun 2018)"* yang ditulis oleh sdr:

Nama	: Nur Yasin
NIM	: 21890211619
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 30 April 2020.

Penguji I

Dr. Helmi Basri, Lc., M.A.
NIP. 19740704 200604 1 003

Tanggal 22 Mei 2020

Penguji II

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

Tanggal 22 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dr. JUNAIDI LUBIS, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Nur Yasin

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Nur Yasin
NIM : 21890211619
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Saad al-dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B tahun 2018)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Pembimbing I


Dr. JUNAIDI LUBIS, M.Ag.
NIP. 19670822 199803 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. ISMARDI, M.Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Nur Yasin

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :


Nama : NurYasin
NIM : 21890211619
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Saad al-dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B tahun 2018)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 27 Desember 2019

Pembimbing II


Dr. H. ISMARDI, M.Ag.
NIP. 19720308 200312 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahawa tesis berjudul, "*Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Saad al-dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tahun 2018)*" yang ditulis oleh:

Nama	: Nur Yasin
NIM	: 21890211619
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal : 26 Desember 2019
Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

Tanggal : 27 Desember 2019
Pembimbing II

Dr. H. Ismardi, M.Ag.
NIP. 19720308 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag
NIP. 19670822 199803 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Yasin
NIM : 218902116119
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Saad al-dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tahun 2018)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Megister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagaian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan saksi-saksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 27 Desember 2019



Nur Yasin
NIM. 218902116119

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, Dzat yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat manusia menuju cahaya kebenaran sejati.

Tesis berjudul *“Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd al-Dzariah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B tahun 2018)”*. ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Megister Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa kebaikan hati dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Kepada Ayah dan Ibu (Tarmuji dan Kariyanti) yang telah memelihara dan mengasuh penulis dari mulai kandungan hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Program S2 Hukum Keluarga. Sungguh jasanya tiada terkira semoga amalnya diterima Allah SWT. dan diampuni segala salah dan dosanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang juga telah memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Junai Lubis, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, yang telah memberikan arahan dan motifasinya dalam menyelesaikan penelitian ini, serta telah menerima judul penulis sebagai bahan dan obyek penelitian.

6. Bapak Dr. Junai Lubis, S.Ag., M. Ag. Pembimbing Utama dan Dr. H. Ismardi M.Ag. Pembimbing Pendamping, yang telah bekerja keras dan meluangkan waktunya untuk membimbing demi kesempurnaan dalam penulisan tesis.

7. Bapak Drs. Syarkasyi, M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk belajar di Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Seluruh teman-teman di Program Pascasarjana, sebagai mitra diskusi, yang telah membantu dan mensupport dalam penulisan tesis ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis di terima di sisi Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semoga yang sedikit ini bisa barokah, bermanfaat, dan dapat diamalkan nantinya. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis akan selalu memohon petunjuk, perlindungan dari ridhan-Nya, *Aamin yarabbal al-amin...*

Hormat saya,
Penulis

Nur Yasin



DAFTAR ISI

Halaman judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing dan Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pernikahan	
1. Sejarah Pernikahan	19
2. Pengertian Nikah	21
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	12

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Batasa Usia Menikah.....	26
5. Hukum Pernikah	35
6. Tujuan Pernikahan	36
B. Dispensasi Kawin	
1. Pengertian	41
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	42
3. Syarat Pemberian Dispensasi Kawin	43
4. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Kawin	43
5. Usia Menikah di Negara Islam	45
6. Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan diusia dini	48
7. Dampak Pernikahan dibawah Umur bagi kesehatan.....	51
C. Sadd al Zari’ah	
1. Pengertian	53
2. Dasar Hukum Sadd al Dzari’ah	55
3. Kedudukan Sadd al Dzari’ah	57
4. Macam-macam Sadd al Dzari’ah	65
BAB III LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Pengadilan Agama Rengat	68
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rengat	76
C. Pimpinan Pengadilan Agama Rengat.....	76
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat.....	78
E. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Rengat.....	79
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat.....	81
G. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Rengat tahun 2018.....	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tentang Dispensasi Kawin bagi pasangan yang belum cukup umur	87
B. Alasan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat	127
C. Tinjauan Sadd al-Dzari'ah terhadap Dispensasi Kawin bagi calon pengantin diusia dini di Pengadilan Agama Rengat	131

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	144
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara Dispensasi tahun 2018	5
Tabel 3.1 Jenis Perkara yang diterima tahun 2018	82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRASNLITERASI

Pengalihan huruf Arab – Indonesia dalam naskah ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1587 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasarah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) Panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, malaikan tetap ditulis “iy” agar menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = -ي- misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasi dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila pada tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ’ Allâh Kâna wamâ lam yasya’ la yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

NUR YASIN (2019) MARRIAGE DISPENSATION FOR THE COUPLES UNDER AGE IN THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ITEM 7 VIEWED FROM SADD AL-DZARI'AH (Analysis of Religious Court Judge's Decision in 2018)

This study was conducted in Rengat Religious Court Office. It aims to find out the consideration of Rengat Religious Court judges in providing marriage dispensation for couples who are not old enough; to find out the judges' reasons of providing the marriage dispensation; and to find out the marriage dispensation viewed from *sadd al dzari'ah*.

This study employed a field research in terms of a normative juridical approach, which the subjects were the judges of Rengat Religious Court who understand and were experienced in the settlement of the marriage dispensation petition case. The data were obtained from documentation and interviews. The data analysis used data reduction, data categorization, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research shows that the judges in granting the marriage dispensation request considered the reasons of the applicants in proposing a marriage dispensation, providing the statements, and evidence. Then regarding the legal considerations used by the judges include Law number 1 of 1974 concerning marriage, Law number 7 of 1989 concerning Religious Courts as amended in Law number 3 of 2006 and now Law number 50 of Year 2009 concerning the second amendment to Law number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Compilation of Islamic Law, and unwritten legal sources such Islamic Jurisprudence (*Fiqh*). The judges' reasons in providing Marriage dispensation were to prevent the occurrence of adultery which is a big sin as well as marriage under the law (*sirri* marriage) which will disrupt the legal processes that will occur thereafter; if viewed from *sadd al dzariah* concerning marriage dispensation in terms of benefits includes self-preservation, maintaining family honor, and distance from adultery, and in terms of *masfadat* includes education, the risk of divorce, anemia, the risk of death during childbirth.

Keywords : Marriage Dispensation, a Couple of Candidate, Under Age, Marriage Law, Sadd Al Dzariah



ملخص

نور يس (٢٠١٩): رخصة الزواج للمرشحين العروسين تحت سن الزواج في مادة ٧ من القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ في منظور سد الذريعة (دراسة تحليلية عن قرار قاضي محكمة دينية رينجات في عام ٢٠١٨)

قام الباحث بالبحث في إدارة محكمة دينية رينجات. ويهدف إلى معرفة تبرير قضاة محكمة دينية رينجات في توفير رخصة الزواج للمرشحين العروسين تحت سن الزواج؛ لمعرفة سبب توفير القاضي برخصة الزواج ولمعرفة رخصة الزواج في منظور سد الذريعة.

نوع هذا البحث هو البحث الميداني بمدخل المعيار القانوني، أفراد أعضاء المحكمة الدينية رينجات التي تفهم تسوية قضية عريضة رخصة الزواج وأعضاء المحكمة التي تملك خبرة في حل قضية عريضة رخصة الزواج وهو قضاة المحكمة الدينية رينجات. لتحليل البيانات، استخدم تقنية فرز البيانات وتقسيم البيانات وعرض البيانات وأخذ الاستنتاج.

ونتيجة هذا البحث هي أن القاضي في قبول عريضة رخصة الزواج حول القضية يتضمن على: سبب المستدعي في تقديم عريضة رخصة الزواج وبيانات المستدعين والأدلة. وفيما يتعلق بالاعتبارات القانونية التي يستخدمها القضاة والتي تشمل القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ عن الزواج والقانون رقم ٧ لعام ١٩٨٩ عن المحكمة الدينية بصيغته المعدلة بالقانون رقم ٣ لعام ٢٠٠٦ والآن مع القانون رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٩ عن التعديل الثاني للقانون رقم ٧ لعام ١٩٨٩ عن المحكمة الشرعية وتجميع الأحكام الإسلامية والمصادر القانونية غير المكتوبة وهي قواعد الفقه. أما سبب القضاة في منح رخصة الزواج هي منع الزنا الذي يزيد الذنوب الخطيئة والزواج السري الذي سيعطل الإجراءات القانونية التي ستحدث بعد ذلك. أما بالنظر إلى سعد الذريعة عن رخصة الزواج من حيث الفوائد تتضمن على الحفاظ على

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النفس والحفاظ على شرف الأسرة ، والتباعد عن الزنا، ومن حيث المفسدات تتضمن على التعليم والخطر في الطلاق وفقر الدم والخطر الوفاة في الولادة.

الكلمات الأساسية: رخصة الزواج، مرشحان عروسان، تحت سن الزواج، القانون عن الزواج، سد الذريعة

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin merupakan perberian izin untuk melaksanakan perkawinan yang calon pengantin masih dibawah umur dan belum diperbolehkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-udangan. Roihan A Rasyid dalam bukunya Hukum acara peradilan Agama berpendapat bahwa dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon Pengantin karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun¹.

Sebelum diberlakukan Undang-undang Perkawinan, sering terjadi perkawinan yang oleh masyarakat disebut Kawin gantung. Kawin gantung ini ialah perkawinan antara suami dan istri yang masih ditanguhkan². Ada juga perkawinan kepada anak-anak, yakni anak gadis yang belum baligh (dewasa) menikah dengan laki-laki yang telah dewasa, atau sebaliknya, perempuan yang sudah dewasa menikah dengan laki-laki yang masih anak-anak³. Ada juga istilah yang lain yakni kawin paksa, dimana seorang laki-laki dan wanita yang tidak saling mengenal dipaksa untuk menikah. Dan ada juga istilah lain yakni kawin hutang, dimana orang tua si wanita mempunyai hutang dan tidak

¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 42.

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 14.

³*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat membayar hutang, maka orang tua tersebut menyerahkan anaknya kepada orang yang memberikan hutang, sebagai bentuk pembayaran hutang tersebut⁴.

Hadirya Undang-undang Perkawinan merupakan pangkal dari anggapan bahwa aturan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah sejalan lagi dengan perkembangan politik hukum dan kebutuhan hukum sekarang ini, sehingga perlu untuk disempurnakan⁵. Oleh karena itu, Undang- undang perkawinan ini adalah hasil proses penyempurnaan hukum perkawinan pada masa lalu, sebagai suatu perwujudan untuk menciptakan peraturan tentang perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia.

Di Indonesia pekawinan yang masih di bawah umur bukanlah hal baru, dan penyebabpun bervariasi, karena faktor ekonomi dan sosial budaya. Penyebab pertama, erat sekali kaitannya dengan ciri kehidupan dipedesaan itu sendiri yang umumnya adalah petani, yang Pendidikan formalnya hanya sampai SLTP dan bahkan SD pun tidak selesai, dengan kondisi yang seperti ini cepat-cepat untuk dinikahkan oleh orang tua. Sedangkan faktor yang kedua, orang seringkali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman budaya yang ada di masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim umumnya mendasarkan usia perkawinan sesuai dengan usia baligh, walapun dalam

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pendangan, Hukum adat, Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 50.

⁵ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai batasan-batasan usia perkawinan⁶.

Mengenai hal ini pemerintah berupaya menata kembali mengenai perkawinan sesuai dengan kemaslahatan umum yakni dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satu substansi hukumnya ialah membatasi usia menikah⁷. Meskipun pemerintah telah menetapkan batasan usai menikah, namun dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum untuk melakukan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan sudah hamil diluar nikah.

Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti akan tujuan mengenai pencegahan perkawinan diusia dini dan akibat-akibat yang akan terjadi apabila melaksanakan perkawinan tersebut. Perkawinan di usia dini merupakan masalah yang sensitif. yakni perkawinan mempunyai hubungan dengan persoalan kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Dilihat dari sisi mental, dalam pernikahan memerlukan kesiapan mental baik bagi laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah

⁶ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, (Bandung: Mizan Angota IKAPI, 1993), hlm. 255.

⁷ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Lihat juga *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pentingnya dari pada kesiapan fisik, sebagaimana kita ketahui kehidupan ini tidak selalu ramah dan bahkan bisa berubah kejam, maka sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Tanpa semua itu suami ataupun isteri akan putus asa dan bahkan mudah bosan jika keduanya gagal dalam menghadapi masalah maka bisa berujung dengan perceraian. Belum lagi menghadapi tingkah laku suami atau isteri yang kadangkala tidak sesuai dengan selera masing-masing. Semua ini tentu memerlukan kesiapan mental, kesabaran dan ketabahan untuk menghadapinya. Tanpa memiliki sifat tersebut akan sulit untuk memperthankan keutuhan rumah tangga⁸.

Dalam Pekembangannya, Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk meghilangkan madharat yang bisa mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemaslahatan umat islam adalah kaidah Sadd al-Dzari'ah. Kaidah ini merupakan sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif⁹.

Amir Syarifuddin, mengutip pengertian Saad al-Dzariah yang hampir sama yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim, yang menyatakan bahwa secara istilah Sadd al-Dzariah sebagai perantara atau wasilah dan jalan menuju sesuatu. Jadi Sadd al-Dzari'ah ini tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses menghilangkan terjadinya perbuatan. Melalui

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, cet II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 77.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Beirut: Daarr Al-Fikr, tt), hlm. 290.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah ini, hukum ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu mafsadat (kerusakan).

Dispensasi Kawin ini memang tidak dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tetapi harus memperhatikan apa yang dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jika tanpa adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dari pihak yang bersangkutan, sebisa mungkin pihak Pengadilan Agama untuk menolaknya. Dalam hal ini Peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting.

Dispensasi kawin adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pemerintah melalui Pengadilan Agama, kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Perkawinan di usia dini inipun terjadi dan dilakukan oleh masyarakat kabupaten Indragiri Hulu. Dimana kasus dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2018 terbilang cukup banyak, berikut data yang peneliti himpun dari laporan tahunan di Pengadilan Agama Rengat.

Tabel 1.1 Perkara Dispensasi Kawin tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
1	2018	49	45	3	1

Sumber: data Perkara Pengadilan Agama Rengat

Data tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak permohonan Dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dan sedikit sekali permohonan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditolak. dimana kebanyakan anak pemohon masih berstatus pelajar yang belum memiliki persiapan fisik, materi, maupun mental, adapun yang menjadi faktor dalam pengajuan dispensasi kawin ini ialah, dikarenakan suka sama suka, takut terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sudah melakukan hubungan badan dan hamil. Hal ini tentunya memunculkan opini bahwa ternyata begitu mudah mendapatkan ijin menikah dalam usia muda.

Karena pada tahun 2018 tersebut alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya tidak hanya pada faktor sudah hamil atau sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun juga faktor suka sama suka dan orang tua takut terjadi hal yang tidak diinginkan menjadi factor pengajuan dispensasi kawin, untuk itu berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul *“Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut Sadd al-Dzari’ah (Studi Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B tahun 2018)”*.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian, masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Banyaknya jumlah permintaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat
- b. Proses Pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dampak dari Pemberin dispensasi kawin bagi calon pengantin di usia dini.
- d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dipensasi kawin.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka penulis memerlukan adanya batasan masalah agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis memberikan batas tentang dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2018 untuk calon pengantin dibawah umur yang tercantum pada pasal 7 undang-undang perkawinan yang ditinjau menurut Sadd al-Dzari'ah.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari Batasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memerikan dispensasi kawin kepada pasangan yang belum cukup umur?
- b. Apa yang menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam memberikan Dispensasi Kawin tersebut?
- c. Bagaimana dispensasi kawin tersebut ditinjau menurut Sadd al-Dzariah?

C Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan arah penting dalam sebuah penelitian, sebab tujuan itu akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kepada pasangan yang belum cukup umur.
- b. Untuk mengetahui alasan pemberian dispensasi tersebut
- c. Untuk mengetahui dispensasi kawin tersebut dalam tinjauan Sadd al-Dzari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan khasanah keilmuan keagamaan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang manfaat dari pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Megister Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal, yang terkait dengan penelitian penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Nurul Inayah “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”¹⁰ dalam penelitian ini Nurul Inayah menganalisa dispensasi kawin dari segi hukum acara selama persidangan, menganalisa alat-alat bukti persidangan dan ini berbeda dengan penelitian dalam tesis ini yang memfokuskan penelitian dispensasi dari peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditinjau menurut Saad al-Dzari’ah.
2. Jurnal Dr. Ali Imran Hs “Dispensasi Perkawinan Presfektif Perlindungan Anak”¹¹. Dalam jurnal ini dibahas tentang dispensasi nikah yang ditinjau dari Undang-undang perlindungan anak. Perbedaan dengan tesis penulis ini ialah dalam jurnal ini menggunakan presfektif perlindungan anak sedangkan penulis menggunakan tinjauan Sadd al-Dzari’ah.
3. Jurnal H. Ah. Azharudin Latif “Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan: Studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur”¹² dalam jurnal ini membahas fenomena terjadinya perkawinan dibawah umur dan perkawinan dibawah tangan yang ada di wilayah kabupaten malang. Perbedaan dengan tesis ini adalah analisis yang digunakan dalam jurnal ini adalah undang-undang, sedangkan penulis menggunakan tinjauan Sadd al-Dzari’ah.

¹⁰ Nurul Inayah, “*Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*”, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹¹ Ali Imran Hs, *Dispensasi Perkawinan Presfektif perlindungan anak*, (Jurnal: IAIN Walisongo).

¹² Ah Azharudin Latif, *Pelaksanaan Undang-undang perkawinan: Studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur*. Jurnal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jurnal Nurul Huda “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan maqashid Syari’ah)”¹³. Dalam jurnal ini penelitiannya dari segi peraturan dispensasi kawin karena hamil diluar nikah yang ada dalam KHI saja. Sedangkan dalam tesis ini penulis meneliti mengenai pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian ditinjau menurut Sadd al-Dzari’ah.
5. Yusrianto “Dampak Sosial Pernikahan dibawah umur terhadap pembinaan keluarga di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”¹⁴ dalam tesis ini peneliti berfokus mengenai dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur terhadap membina keluarga di kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode yang mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang

¹³ Nurul Huda, *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syari’ah)*, (Jurnal: Univesitas Muhammadiyah Surakta).

¹⁴ Yusrianto, *Dampak Dampak Sosial Pernikahan dibawah umur terhadap pembinaan keluarga di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*, (UIN Suska: Teshis, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan sekarang dan interaksi lingkungan, individu atau kelompok masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya¹⁵.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu sebagai penelitian yang tidak mengadakan penghitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain meneliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik¹⁶.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif¹⁷. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang mengunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normati yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata¹⁸.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau

¹⁵ Sudarsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hlm. 188.

¹⁶ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 7.

¹⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishin, 2006), hlm. 295.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.13-14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹⁹ Terutama mengenai kasus yang telah diputus, yang menjadi fokus penelitian yaitu Dispensasi Kawin sebelum mencapai usia menikah di Pengadilan Agama Rengat.

3. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive*. Teknik Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti²⁰.

Adapun kriteria umum yang digunakan untuk memilih subjek penelitian ini adalah orang atau pihak yang paling mengetahui, paling memahami, dan mempunyai pengalaman terkait dengan permasalahan yang diteliti, berdasarkan kriteria tersebut ditentukan kriteria objek penelitian dengan jumlah 4 orang hakim dan 1 orang Panitera dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pihak Pengadilan Agama Rengat yang paham tentang penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin.
- b. Pihak Pengadilan Agama Rengat yang berpengalaman dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin.

¹⁹ Jonny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 321.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 301.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Rengat kelas I B, yang beralamat di Jalan Batu Canai Nomor 17, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Oktober 2019.

5. Sumber Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dan mengarah pada penelitian ini²¹. Berdasarkan teori tersebut maka data primer yang penulis gunakan adalah Salinan Putusan Pengadilan Agama Rengat Tahun 2018.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer²². Sumber data sekunder merupakan sumber mendukung, bukan sumber utama. Dalam hal ini yang merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006), hlm. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder ini peneliti gali dari buku-buku, jurnal, internet dan literature lainnya yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini penulis menganalisa rumusan masalah yang diperoleh dari putusan hakim, literature hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang cukup jelas yang butuhkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian²³. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumentasi salinan putusan Pengadilan Agama Rengat tahun 2018 dimana dalam pengambilan data berupa berkas putusan salinan putusan persidangan perkara Dispensasi Kawin tahun 2018 penulis juga menggali data dengan buku-buku, karya ilmiah, jurnal, maupun literature-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai atau memberikan pertanyaan kepada responden yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan penelitian penulis²⁴. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak yang berkompeten dan terkait dalam permasalahan yang diteliti, yakni Hakim di Pengadilan Agama Rengat dan Pegawai Pengadilan Agama Rengat.

7. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Dengan teknik reduksi, kategorisasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi berarti merangkup, memilih hal-hal pokok, mencari hal-hal yang penting, dicari sesuai tema. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan²⁵. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul kemudian dipilah-pilah, dipisahkan antara yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, yakni berdasarkan kriteria data yang sesuai dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur tahun 2018. Data-data tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data.

²⁴ *Ibid*, hlm. 148.

²⁵ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 336.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kategorisasi Data

Data yang penulis dapat dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok. Sehingga data dapat memberi gambaran penelitian yang jelas tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang di ajukan di Pengadilan Agama Rengat.

c. Penyajian Data

Data hasil reduksi kemudian Data disajikan dalam bentuk narasi, hal ini dimaksudkan agar data yang dikategorisasikan dapat dipahami oleh orang lain, sehingga hasil penelitian lebih jelas dan dapat memberikan gambaran berupa informasi mengenai permohonan dispensasi kawin yang di ajukan di Pengadilan Agama Rengat.

d. Mengambil kesimpulan

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni dispensasi kawin bagi calon pengantin dibawah umur pada pasal 7 undang-undang perkawian ditinjau menurut sadd al dzari'ah (analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Rengat).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah pembahasan secara global, penulis bagi menjadi lima bab yang mana kelima bab tersebut akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab yang satu dan yang lainnya saling berkaitan dengan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan (Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sitematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisikan tentang, usia menikah, batasan usia menikah, usia menika dalam islam, Dispensasi kawin, syarat pemberian dispensasi kawin, batas usia pernikahan, perbandingan negara mengenai batas usia minimum pernikahan, factor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur, dampak pernikahan dibawah umur bagi kesehatan, Pengertian Saad al dzari'ah, dasar Hukum Saad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al dzari'ah, Kedudukan Saad al dzari'ah, dan Macam-macam Saad al dzari'ah.

BAB III : LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang, Sejarah Pengadilan Agama Rengat, Visi dan Misi Pengadilan Agama Rengat, pimpinan dari masa ke masa, wilayah yurisdiksi, tugas pokok dan fungsi, Struktur organisasi Pengadilan Agama Rengat, perkara yang diterima Pengadilan Agama Rengat tahun 2018, Proseur pendaftaran Dispensasi Kawin,

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tentang Dispensasi kawin bagi calon Pengantin di bawah umur, alasan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat,

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Sejarah Pernikahan

Aisyah, Ra. Menyebutkan ada empat pernikahan yang terjadi pada masa jahiliyah²⁶ :

- a. Pernikahan yang dilaksanakan orang pada saat sekarang, yakni seorang laki-laki datang melamar kepada wali perempuan, membayar mahar dan menikahinya.
- b. Bentuk pernikahan yang kedua ialah ketika istrinya selesai masa haidnya maka seorang suami berkata kepada istrinya, “pergilah kepada fulan, mintalah ia untuk menggaulimu”

Kemudian suami tidak akan menggauli istrinya hingga istrinya mengandung anak dari hubungannya dengan laki-laki tadi, jika istri sudah dinyatakan hamil, suami dapat menggaulinya jika suka, hal ini dilakukan semata-mata karena untuk mendapatkan keturunan yang cerdas, pernikahan ini disebut dengan nikah dagang²⁷.

- c. Pernikahan ketiga, yaitu sekumpulan laki-laki (tidak melebihi dari sepuluh) menggauli seorang perempuan secara bersamaan, kemudian jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka mereka akan

²⁶ Sayyid Sabiq, penerjemah, Moh. Abidun dkk, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm.195.

²⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul dan perempuan tadi akan memilih salah satu diantara laki-laki yang ia senangi sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya, dan tidak ada dari laki-laki tersebut yang berhak menolaknya.

- d. Bentuk pernikahan yang ke empat, yaitu perempuan (pelacur) yang dapat digauli setiap laki-laki yang mengiinkannya bisanya mereka membuat tanda khusus didepan pintu mereka. Jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka perempuan tersebut akan mencari laki-laki yang memiliki kesamaan dengan anaknya itu. Jika sudah ditemukan, maka perempuan tadi akan memutuskan bahwa laki-laki tersebut merupakan bapak dari anak yang dilahirkan dan menasabkan anak tersebut ke padanya.

Rasulullah Saw, menentang semua pernikahan yang ada kecuali pernikahan yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat, pernikahan yang seperti ini yang disyariatkan oleh Agama. Pernikahan yang sah jika sudah terpenuhi rukun nikah yakni ijab, Kabul dan kesaksian²⁸.

Ketika dipenuhi rukun-rukunya maka pernikahan itu telah terlaksana dan masing-masing pasangan dapat saling berhubungan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan dengan itu pula berlaku hak dan kewajiban atas keduanya.

²⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Nikah

النكاح menurut bahasa memiliki arti الضمُّ (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad ataupun persetubuhan. Al Imam Abu Al Hasan An- Naisaburi berkata: “menurut Al Azahru, *an-nikah* dalam bahasa Arab yang asalnya memiliki makna *wath'u* (persetubuhan). Perkawinan disebut *nikaah* karena menjadi sebab persetubuhan²⁹.

Adapun menurut syarak, nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Menurut Abu Hanifah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapat kenikmatan semata. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita, dengan aqad tersebut

seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zinah). Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah Aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab Hanbali

²⁹ Abu Hafs Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, penerjemah, Ahmad Saikhu dkk, *Panduan lengkap nikah dari A sampai Z* (Bogor; Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Aqad yang didalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur³⁰.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, itu ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran biologis yang di dalamnya ada hak serta kewajiban sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Demikian juga hukum nikah sangat erat hubungannya dengan pelakunya, kalau ia pelaku memerlukan, maka hukumnya wajib³¹.

Menikah merupakan Sunnatullah para Nabi dan petunjuk para Rasul yang mesti dijadikan sebagai teladan. Allah SWT. berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^{٣٢}

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami sudah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepadanya isteri-isteri dan keturunan” (Qs. Ar-Raad : 38)

Dan Pernikahan ini merupakan bagian dari karuni Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

³⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet 2, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 11-12.

³¹ Rifa'i, Zuhli, Salomo, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: PT Karya Toha Putra, th), hlm. 268.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 343.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ^{٣٣}

Artinya: “Allah menjadikan untukmu isteri-isti dan jenismu sendiri dan menjadikan dari isteri-isterimu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki yang baik-baik”. (Q.S. An-Nahl 72)

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT.

firman-nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً^{٣٤} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “dan diantara tanda-tanda Kekuasaannya ialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar mempunyai tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah SWT. akan memberikan kemudahan dan kecukupan bagi yang menikah. Allah SWT. juga akan memberikan kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab. Pernyataan ini bertujuan memberi motivasi kepada orang-orang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada keluarga. Sebagaimana yang firman Allah SWT. Dalam Al-qur’an:

³³ *Ibid.*, hlm. 374.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 572.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan Nikahilah orang-orang yang sedirian diantaramu, dan orang-orang yang layak untuk dinikahi dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 32).

Kemudian juga ditegaskan oleh Rasulullah Saw, didalam Sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَنَارِسُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁵

Artinya: “Dari Abdullah Bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Pemuda, siapa diantara kalian yang memiliki biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih bisa menjaga pandangan, memelihara kemaluan, sipa yang tidak mempunyai (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Mutafaq ‘Alaih)

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa, Nabi SAW memerintah kepada para pemuda untuk segera menikah bagi mereka yang telah mampu untuk membina rumah tangga, sesungguhnya itu akan memelihara pandangan dan kehormatan mereka, dan bagi mereka yang belum sanggup untuk menikah hendaklah mereka berpuasa, karena

³⁵ *Ibid.*, hlm. 494.

³⁶ Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh, Dar Ahya al-Ulum Bayrut, tt), hlm. 401.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan itulah menjadi benteng bagi mereka agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dalam sabdanya:

حَدِيثُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنْتَرَصُفْرَةَ قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ ذَهَبٍ ، قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلُوبِشَاءِ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ٦٧ - كِتَابِ التَّكَاح : ٥٦ - بَابِ كَيْفَ يَدَّ عَى لِلْمَتْرُوحِ^{٣٧}

Artinya: “Hadis Anas ra., bahwasannya Nabi saw, melihat ‘Abdurrahman Bin ‘Auf ada bekas kuning (karena baru saja dirias), lalu beliau bertanya, “Apakah itu?” Ia menjawab, “saya baru saja mengawini seorang wanita dengan maskawin emas seberat biji kurma.” Beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahi kamu. Buatlah walimah meskipun hanya (menyembelih) seekor kambing.”. (Disebutkan oleh Bukhari pada kita ke 67 kitab nikah ke-56 bab mendoakan orang yang menikah)

Rasulullah saw. juga menegaskan kepada setiap laki-laki dilarang untuk hidup membujang agar segera menikah jika memang mereka sudah benar mampu, sebagaimana sabda-Nya:

عن سعد بن ابي وقاص قال : رد رسول الله صل الله عليه و سلم، على عثمان بن مظعون التبتل. ولو

اذن له لا ختصينا (متفق عليه)^{٣٨}

Artinya: “Sa’ad bin Abu Waqqash, ia berkata, “Rasulullah Saw melarang Utsman bin Mazh’un untuk membujang (tidak

³⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, alih bahasa oleh Muslich Shabir, *Al-lu’lu’ wal Marjan*, (Semarang: PT. Karya Toha Group, tt), Jilid II, hlm. 220.

³⁸ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Terj.oleh Amir Hamzah Fachrudin, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 403.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah). Seandainya beliau mengizinkan, tentulah kami telah mengebiri”. (Muttafaq ‘Alaih)

4. Batasan Usia Menikah

Penentuan batas umur perkawinan sangatlah penting sekali, karena suatu perkawinan disamping mengendaki kematangan biologis juga psikologis, dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan, bahwa calon pengantin baik itu suami atau isteri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus adanya upaya pencegahan perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur³⁹. Selain itu pembatasan umur ini penting artinya untuk mencegah praktik pernikahan dengan usia ‘terlampau muda’, seperti banyak terjadi di desa-desa, mempunyai berbagai akibat yang negatif⁴⁰.

a. Batasan Usia menikah dalam Islam

Al-Quran secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Al-Qura’an surat An-Nisa’ ayat 6:

³⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 26.

⁴⁰*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط

Artinya: “Dan Ujilah⁴¹ anak-anak yatim itu sampai mereka mampu untuk menikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah mampu (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An-Nisa [4]: 6)

Maksud ayat ini, “sampai mereka cukup umur untuk menikah”, Mujahid berkata: Artinya baligh, Jumhur berkata: baligh pada laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur, bermimpi sesuatu menyebabkan keluarnya air mani⁴². Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّىٰ يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴³

Artinya : ‘Aisyah rah. bahwa Nabi Saw bersabda: "Pena diangkat dari tiga orang (malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang), yaitu: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut Hakim. Ibnu Hibban juga mengeluarkan hadits ini).

⁴¹ Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha meeka kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak tersebut itu dapat dipercayai, lihat. Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 100.

⁴² Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2008), hlm. 236.

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Al-haramain, tt), hlm. 236.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentan usia 14 – 17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai adalah datangnya mimpi basah (ihtilam)⁴⁴. Akan tetapi pada masa sekarang ini ihtilam itu datangnya tidak sejalan lagi dengan matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan dalam berfikir. Generasi yang lahir pada zaman ini bnyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berfikir⁴⁵.

Dalam tafsir al-misbah, makna kata *rusdhan* pada ayat tersebut adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka muncul kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin⁴⁶

Mayoritas ulama fikih, Ibnu Minzir bahkan menganggapnya sebagai ijma’ (konsensus) ulama mengesahkan perkawinan muda/belia, atau istilah yang lebih populer sebagai perkawinan dibawah umur. Menurutnya, untuk masalah perkawinan, kreteria baligh dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi

⁴⁴ Muhamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 47.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Op.cit.*,

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, jilid IX, cet IV, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keabsahannya⁴⁷. Beberapa argument yang dikemukakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Q.S. At-Thalaq [65]: 4

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ^{٤٨}

Artinya: “Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) diantara wanita-wanitamu jika kamu ragu akan iddahnya, Maka masa iddah mereka itu adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.” (Q.S. Ath-Thalaq [65]:4)

Ayat ini berbicara mengenai masa ‘iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang menopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid, masa ‘iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini mengandung pengertian bahwa perkawinan bias dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda) karena ‘iddah hanya bisa dikenakan kepada orang yang sudah kawin dan bercerai⁴⁹.

- 2) QS. An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^{٥٠}

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 91.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 817.

⁴⁹ Husein Muhamad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm. 91.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 494.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantaramu, dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (Q.S. An-Nur [24] : 32)

Kata *al-ayama* meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia atau muda usianya. Ayat ini secara eksplisit memperkenalkan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.

Tafsir surat An-Nur ayat 32 yaitu hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristeri atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Lafaz shalih di ayat tersebut bias diartikan yang baik agamanya, dan juga bisa diartikan yang layak. Jika diartikan yang baik agamanya, maka berarti majikan diperintahkan menikahkan hamba sahaya yang saleh laki-laki maupun perempuan sebagai balasan terhadap kesalahannya, dan lagi karena orang yang tidak saleh karena berzina dilarang menikahnya, yaitu menikahi laki-laki pezina dan perempuan pezina diharamkan sampai ia bertobat. Makna ini diperkuat oleh kalangan sayid (majikan) tidak diperintahkan menikahkan budaknya sebelum ia butuh menikah. Kedua makna ini tidaklah begitu jauh. Oleh karena itu, anggapan bahwa apabila menikah seseorang dapat menjadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin karena banyak tanggungan tidaklah benar. Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia agama maupun dunia atau salah satunya dan siapa yang tidak, sehingga Dia berikan masing-masingnya sesuai ilmu-Nya dan hikmahnya⁵¹

3) Pekawinan Nabi Muhammad Saw dengan Asiyah, ra.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوِّفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَيْتَ سِنَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ⁵²

Artinya: “Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya berkata; "Khadijah rah. meninggal dunia sebelum hijrah Nabi Saw, ke Madinah selang tiga tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah dua tahun atau sekitar masa itu kemudian beliau menikahi 'Aisyah Rah. ketika dia berusia enam tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika dia berusia sembilan tahun”. (H.R. Bukhari)

Nabi juga mengawinkan anak perempuannya pamannya (Hamzah) dengan anak laki-laki dan Abu Salamah. Keduanya ketika itu masih berusia muda belia⁵³.

⁵¹ Husein Muhamad, *Op.cit.*, hlm. 92

⁵² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Buhari, *al-Jaami' as-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 3, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 66.

⁵³ Husein Muhamad, *Op.cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila anak telah baligh, perlu memita ijin atau persetujuan anak tersebut, berdasarkan hadis dari Ibu Abbas, ra bahwasannya Nabi saw bersabda:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَأُذْنُهَا سُكُوتُهَا وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَأُذْنُهَا صَمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمَّتْهَا إِفْرَارُهَا⁵⁴

Artinya : “Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa ia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Saw bersabda: “Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izinnya, dan diamnya adalah izinnya.” Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dengan isnad ini, beliau bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis), maka ayahnya harus meminta persetujuan atas dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya.” Atau mungkin beliau bersabda: “Dan diamnya adalah persetujuannya.” (H.R. Muslim)

Contoh lain pernikahan pada usia anak-anak adalah Ali bin Abi Talib yang mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Umar Bin Khattab, saat itu Ummi Kulsum masih muda. Kakek Rasulullah SAW. Abdul Muthalib yang menika dengan Halah binti Ummu Aminah pada hari di mana Abdullah, anak beliau yang masih terkecil menikah dengan seorang gadis seusia Halah, yaitu Aminah binti

⁵⁴ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi Abu Al-Hussein, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Dar Al-Taaseel: markaz al bukhtsi wataqniyah al ma'lumat, 2014), hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab. Umar Bin Khattab menikah dengan anak perempuan Ali Bin Abi Talib, sedangkan ia sebaya dengan usia kakenya. Umar Bin Khattab menawarkan anak perempuannya Hafsa kepada Abu Bakar Siddiq, yangmana jarak keduanya tidak jauh berbeda dengan usia Rasulullah Saw dengan Aisyah⁵⁵

b. Batasan usia menikah menurut Undang-undang perkawinan

Perkawinan merupakan satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya syarat yang dimaksud tersirat dalam undan-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Syarat-Syarat calon mempelai pria adalah
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas Orannya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁵⁶
- 2) Syarat-Syarat calon mempelai wanita adalah
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas Orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan⁵⁷

⁵⁵ Ummu Aisyah, *Aisyah Saja Nikah Dini*, (Solo: CV. Pustaka Arafah, 2008), hlm. 81.

⁵⁶ Zainudin Ali, *Hukum perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:mSinar Grafika, 2006), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan adanya batasan usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya bisa diizinkan jika mempelai pria menapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun⁵⁸.

c. Batasan Usia Menikah menurut adat

Perkawinan dan aturannya merupakan produk budaya yang dinamikanya mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum perkawinan di Indonesia itu bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat⁵⁹.

Mentaati ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perihal perizinan orang tua terhadap perkawinan di bawah umur, seandainya terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak memberi izin dikarenakan orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, di lingkungan masyarakat adat tidak boleh begitu saja menunjuk orang yang memelihara, atau wali,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13.

⁵⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah di revisi dan menjadi Undang-undang pada tanggal 15 Oktober 2019 yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya ialah (1) *Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun)*; (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai dengan bukti pendukung yang cukup*; (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang melangsungkan perkawinan*; (4) *Ketentuan-ketentuan ini mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)*;

⁵⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anaka Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 201), hlm.13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas tanpa memperhatikan struktur kekerabatan yang bersangkutan.

Lain halnya dengan masyarakat yang struktur kekerabatannya parental, dalam hal ini kedua orang tua menurut garis lurus ke atas kesemuanya dapat bertindak menggantikan kedudukan bapak atau ibu dari si anak yang telah tiada atau yang tidak mampu menyatakan kehendaknya⁶⁰.

5. Hukum Menikah

a. Nikah Wajib

Yang dimaksud dengan nikah wajib ialah Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu yang dengan tujuan dengan menikah akan mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram serta akan menambah ketaqwaan kepada Allah Swt. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan nikah⁶¹. Sedangkan menjaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itu wajib, sesuai dengan kaidah yang berbunyi,

ملا يتم الواجب الآ به فهو واجب

Artinya: “Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya adalah wajib⁶²

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.51.

⁶¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Op Cit.*, hlm.11.

⁶² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Cet Ke -1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 230.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud kaidah diatas adalah sudah diketahui bahwa Shigat Amr (kata perintah) yang mempunyai implikasi hukum wajib. Artinya, wajib untuk mewujudkan atau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan.

b. Nikah Sunnah

Bagi orang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tetapi dia masih mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama dari pada melakukan berbagai macam ibadah. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن مسعود قال: كنا نغزوا مع النبي صل الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله الآنستخصي فيها نا عن ذلك (متفق عليه)⁶³

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra. berkaa, “Pernah kami pergi berperang dengan Rasulullah saw., sedangkan kami tidak membawa istri. Kami menanyakan kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri. Beliau melarang kami melakukan itu (Muttaq Alaih)

c. Nikah Haram

Nikah haram ialah ketika seseorang yang tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga apabila menikah akan menelantarkan keluarganya maka

⁶³ Al-Imam Al-Bukhari, *Op Cit.*, h. 735

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum melakukan pernikahan ini ialah haram. Termasuk dengan tujuan mengkawini wanita tersebut dan melantarkannya tanpa mengurus semua kebutuhan hanya agar tidak dapat dikawini dengan orang lain.

d. Nikah Makruh

Nikah Makruh ini bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istrinya dengan baik.

e. Nikah Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan mermbina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorongan dan penghambatannya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan untuk melakukantetapi belum mempunyai kemauan yang kuat⁶⁴.

6. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Rahman Ghazaly dalam bukunya Fikih Munakat⁶⁵, sebagai berikut:

a. Mempunyai Keturunan

Sebagaimana diketahui bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, keabsahan anak keturunan yang diakui oleh diri sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat anak⁶⁶.

Nabi Muhammad Saw memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri subur tidak mandul:

عن معقل بن يسارقال : جاءرجوالى النبي صل الله عليه وسلم فقال: آتت اصببت امرأة ذات حسب وجمال، وانها لاآ تلد، افأترزوجها؟ قال: لا. ثم اتاه الثانية فنهاه. ثم اتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودودا لولود، فاني مكاثركم (رواه ابودو اللسائى)

Artinya: Dari Ma'qul bin yasir, mengatakan “seorang lelaki datang kepada Nabi Saw lalu berkata, Sesungguhnya aku telah menemukan wanita dari keturunan yang baik lagi

⁶⁴ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, cet Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 20-22.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 28.

⁶⁶ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cantik, namun ia tidak bisa melahirkan anak (mandul), apa boleh aku menikahnya? beliau menjaga, Tidak. Kemudian laki-laki itu datang lagi namun beliau tetap melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya laki-laki itu datang lagi, maka beliau bersabda, menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak (subur), karena sesungguhnya akau akan membanggakan jumlah kalian”. (HR, Abu Daud dan An-Nasai’i)⁶⁷

b. Menyalurkan Syahwat

Manusia diciptakan Allah berpasang – pasang yang mempunyai keinginan untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan⁶⁸. Sebagaimana Allah berfirman yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ⁶⁹

Artinya: “Dihalalkan untukmu pada malam hari dibulan puasa bercampur dengan isterimu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (Q.S. Al-Baqarah: 187)

c. Menjaga diri

Menjaga Diri dari Kerusakan Pernikahan yakni dengan tujuan memelihara kehormatan, kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga⁷⁰. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, kerusakan disini ialah kerusakan pada dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan

⁶⁷ Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Op Cit.*, hlm. 407.

⁶⁸ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat, Op.cit.*

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁷⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena perlu menyalurkan dengan baik, yakni dengan perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.

d. Sikap Tanggung Jawab

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan pekerja bujangan, dikarenakan orang yang sudah menikah mentalnya sudah matang jika dibandingkan dengan yang masih bujangan⁷¹.

e. Membangun Rumah Tangga untuk mewujudkan masyarakat penuh cinta dan kasih sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai

⁷¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya, keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam menentukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat⁷².

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan⁷³. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Sedangkan menurut Rohan A. Rasyid berpendapat dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun⁷⁴.

Dispensasi Nikah adalah izin perkawinan dibawah umur diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan namun bagi calon mempelai tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Apabila penyimpangan terhadap ketentuan pada pasal 7 ayat (1) maka diterangkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa

⁷²*Ibid.*, 30-31.

⁷³ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm.359.

⁷⁴ Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) haruslah dimintakan dispensasi kepada Pengadilan.

Jadi Dispensasi Nikah merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk pihak pria mencapai umur 19 tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 tahun yang seharusnya tidak di perbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan⁷⁵.

b. Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya

⁷⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet II. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 209. Lihat juga Revisi pasal 7 pada Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun⁷⁶.

3. Syarat Pemberian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin dapat diberikan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
- b. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi kawin dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian dispensasi kawin tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi⁷⁷.

4. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pengecualian dalam hal perkawinan yang kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua para pemohon kepada Pengadilan Agama dimana para pemohon berdomisili.

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-

⁷⁶ Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 19.

⁷⁷ Wawancara dengan Dra. Murawati, M.A., Hakim Pengadilan Agama Rengat, , pada tanggal 22 Oktober 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain⁷⁸.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunah rasul.

Pengadilan Agama memiliki dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif⁷⁹. Adapun kewenangan absolut Pengadilan Agama disebut dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah di amandemen dengan Undang -undang Nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, diantaranya adalah perkawinan”.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila calon mempelai belum mencapai umur yang

⁷⁸ H. Chotib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik di Pengadilan Agama*), hlm. 117.

⁷⁹ Wawancara dengan Dra. Murawati, M.A. Hakim Pengadilan Agama Rengat, 22 Oktober 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah di tentukan oleh Undang-undang maka dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama⁸⁰.

Adapun ketentuan landasan hukum pengajuan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita adalah pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: *“Bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Dan dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: *“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)”*.

5. Usia Menikah di Negara Islam

a. Negara Turki

Di negara Turki umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus tertentu pengadilan megizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah

⁸⁰ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat izin dari orang tua atau wali⁸¹. Undang-undang yang mengatur umur menikah ini sudah diamandemen pada tahun 1938. dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan. Dalam fiqh Hanafi wacana tentang batasan umur pernikahan tidak dibahas secara kongkrit, hanya secara tegas disebutkan bahwa salah satu syarat pernikahan adalah berakal dan baligh, sebagaimana juga keduanya menjadi syarat umum bagi operasionalisasi seluruh tindakan hukum. Karena itu baligh hanyalah syarat bagi kelangsungan suatu tindakan hukum bukan merupakan syarat keabsahan pernikahan⁸².

b. Negara Iran

Negara Iran juga menerapkan usia minimum untuk melangsungkan pernikahan yakni 18 tahun bagi wanita 15 tahun. Bagi seseorang yang menikahkan anaknya yang masih dibawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 hingga 3 tahun. Di samping itu, bagi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal⁸³.

⁸¹ M. Atho' Muzdhar dan Khaeruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.43.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hlm.59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut berbeda pandangan hukum mazhab Ja'fari. Menurut mazhab Ja'fari, seseorang telah dipandang dewasa (karena dapat melangsungkan perkawinan) jika telah bermur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita, dalam Mazhab Ja'fari ini memandang umur. Dengan demikian, ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak dibawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di Iran yang berseifat administratif⁸⁴.

c. Negara Yaman Selatan

Sebagaimana hukum keluarga di Negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga ditetapkan adanya batasan usia minimum pernikahan, yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, batasan ini terkait dengan keabsahan akad nikah.

Masih terkait dengan calon pengantin, juga ditetapkan bahwa perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari umur 20 tahun, kecuali bila calon perempuannya telah mencapai usia 35 tahun. Dalam pandangan Fuqaha Klasik, tidak ada larangan seperti ini, yang sering dijadikan rujukan adalah perkawinan Nabi dengan Aisyah, yang berbeda usia keduanya sangat jauh pada saat pernikahan⁸⁵.

d. Negara Maroko

⁸⁴*Ibid.*
⁸⁵*Ibid.*, hlm.73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Negara Maroko batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan ialah bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun. Namun demikian disyaratkan izin wali jika perkawinan dilakukan oleh pihak-pihak di bawah umur 21 tahun sebagaimana batas umur kedewasaan. Pembatasan demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun kitab-kitab fiqh, hanya saja para ulama madzhab sepakat bahwa baligh merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan. Kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan 17 tahun baik bagi laki-laki perempuan untuk dikategorikan baligh, sementara mazhab Hanafi yang membedakan batas umur baligh bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimal adalah laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma dan wanita perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil⁸⁶.

6. Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan diusia dini.

Melihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini begitu banyak pernikahan dibawah umur terjadi. Anak remaja yang seharusnya menikmati masa mudanya tetapi justru harus berhadapan dengan mengurus rumah tangga, banyak alasan penyebab terjadinya, baik itu

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena seks bebas, hamil diluar nikah, maupun pengaruh dari lingkungan.

Berikut ini ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakanginya :

- a. Atas kehendak orang tua, di dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap rumah tangga mereka nantinya⁸⁷.
- b. Kemauan Anak. Banyak anak yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu menghindarinya⁸⁸.
- c. Pengaruh Adat dan budaya. Pernikahan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak-anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat⁸⁹.
- d. Pengaruh rendahnya Pendidikan. Pendidikan merupakan satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat⁹⁰.
- e. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salahsatu faktor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya.

⁸⁷ Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah Bimbingan Mamah dedeh*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 33-24.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 35.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 35-36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia⁹¹.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur adalah sebagai berikut⁹²:

a. Internal

- 1) Pendidikan. Faktor pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.
- 2) Hamil di luar nikah. Adapula faktor karena sang anak hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka serta terhindar dari sanksi adat berupa denda⁹³.

b. Eksternal

- 1) Budaya. Faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Apabila dlam budaya setempat mempercayai jika anak perempuannya tdak segera

⁹¹*Ibid.*, h.36-37.

⁹²Riani Yuliati, Dampak yang ditimbulkan Akibat perkawinan Usia Dini, http://lpp.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian_jurnal.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁹³*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, itu akan memalukan keluarga karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya.

- 2) Kesulitan Ekonomi. Disamping itu pula adapasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya⁹⁴.

7. Dampak pernikahan dibawah umur bagi kesehatan

Kehamilan pada usia remaja memiliki resiko medis yang cukup tinggi, karena pada usia remaja alat reproduksi belum matang untuk menjalankan fungsinya, alat reproduksi baru siap menjalankan fungsinya setelah berumur 20 tahun karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya secara maksimal, Rahim seorang wanita menawali kematangan sejak umur 14 tahun yang ditandai dengan menstruasi. Kematangan Rahim ini dapat pula dilihat dari perubahan ukuran Rahim secara anatomis, pada seorang wanita ukuran Rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal. Hamil di usia sangat muda dapat meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayinya. Hal ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan⁹⁵. Umumnya ada empat kondisi kehamilan yang sering muncul akibat pernikahan dibawah umur, yaitu:

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Novita Joseph, "Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini" dalam <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/> akses pada Jumat, 28 Agustus 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tekanan darah menjadi tinggi

Hamil di usia sangat muda memiliki risiko yang tinggi terhadap naiknya tekanan darah. Seseorang bisa saja menderita preeklampsia, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urin, dan tanda kerusakan organ lainnya. Pengobatan harus dilakukan untuk mengontrol tekanan darah dan mencegah komplikasi, tetapi secara bersamaan hal ini juga dapat mengganggu pertumbuhan bayi dalam kandungan⁹⁶.

b. Anemia

Hamil di usia remaja juga dapat menyebabkan anemia saat kehamilan. Anemia ini disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu sebabnya, untuk mencegah hal ini, ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah setidaknya 90 tablet selama masa kehamilan.

Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan. Anemia yang sangat parah saat kehamilan juga dapat berdampak pada perkembangan bayi dalam kandungan⁹⁷.

c. Bayi lahir prematur dan BBLR

Kejadian bayi lahir prematur meningkat pada kehamilan di usia sangat muda. Bayi prematur ini pada umumnya mempunyai berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dilahirkan (di usia kurang dari 37 minggu kehamilan). Bayi prematur berisiko untuk menderita gangguan sistem pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya⁹⁸.

d. Meninggal saat melahirkan

Menurut National Health Service, perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Pasalnya, di usia belia ini tubuh mereka belum matang dan siap secara fisik untuk melahirkan. Selain itu, panggul mereka yang sempit karena belum berkembang sempurna juga dapat menjadi penyebab bayi meninggal saat dilahirkan⁹⁹.

C. Sadd al-Dzari'ah

1. Pengertian

Secara estimologi kata Saad al-Dzari'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk idhafah yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd (سد) dan al-Dzari'ah (الذريعة), kata as-sadd (سد) merupakan kata benda mashdar dari (سد، يسد، سدا) kata sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan al-Dzari'ah (الذريعة) merupakan kata isim bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah)¹⁰⁰.

Sedangkan secara terminologi menurut al-Qarafi, sadd al-Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, juz 3 (Beirut: Dar Shadir, tt), hlm. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut¹⁰¹. ungkapan ini sama dengan pendapat asy-Syaukani, al-Dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-Mahzhur)¹⁰².

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd Al-dzari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang¹⁰³.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit al-Dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan al-Dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd al-Dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

¹⁰¹ Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

¹⁰² Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, juz 3, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hlm. 257-258.

¹⁰³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 103.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-Dhari'ah tidak jelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama' tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada Sadd al-Dhari'ah, baik al-Quran maupun Sunnah, kaidah fiqh, dan juga logika, berikut ini:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ¹⁰⁴

Artinya: “Janganlah kamu mencaci tuhan yang mereka sembah karna mereka nanti akan mencaci Allah dengan melampaui batas pengetahuan” (Q.S. Al An'am: 108)

Ayat di atas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan ini merupakan sadd al-dzari'ah yang akan menimbulkan adanya suatumsadahnya yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Oleh karena itu, sebelum adanya balasan dari cacian tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan sadd al-Dzari'ah.

b. Sunnah

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ الْكَبَّاءِشْتُمْ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ، قِيلَ : وَهَلْ

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 190.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ ،
وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ١٠٥

Artinya : Abdillah bin Amru bin Al Ash RA, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk dalam dosa besar yaitu, seorang lelaki yang mencela kedua orang tuanya.” Ditanyakan kepada Beliau,, “Bagaimana caranya seorang lelaki itu mencela kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Ya, tatkala Seorang lelaki cela ayah orang lain, berarti ia mencela ayahnya sendiri, demikian jika ia mencela ibu orang lain, berarti ia mencela ibunya sendiri”.

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd Al-dzari’ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd al-dzari’ah¹⁰⁶.

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan sadd al-Dzari’ah adalah:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 536

¹⁰⁶ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hal. 176.

¹⁰⁷ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari*, Cet 1, (Jakarta: Al-Kautsar,2008), hlm. 162.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, sadd al-Dzari'ah pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam sadd al-Dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab A'lâm al-Mûqi'în: *“Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”*¹⁰⁸.

3. Kedudukan Sadd al-Dzari'ah

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd al-Dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

¹⁰⁸*Ibid.*, hal. 104

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ulama yang menerima seluruhnya

Ulama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al – Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *sadd dzarai'* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya”¹⁰⁹. Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd dzari'ah* adalah pada perkara *bai' al – ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w: 62H) berkata: “*Dzari'ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah (w: 728 H) juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup *dzari'ah* yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mngharamkannya dan melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim (w: 751 H) juga mengatakan bahwa: “*Bab Sadd Dzari'ah* adalah satu dari seperempat taklif”. Al Zarkasyi (w: 772H) juga berkata: “*Dzarai'* itu diterima menurut kami

¹⁰⁹ Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, (Riyad: Dar Fadilah, 2004), hlm. 66-68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada Ushul". Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hanabilah memakai sadd dzari'ah sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang sadd Dzari'ah pada kitabnya, I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawali Ibnu Taimiyyah¹¹⁰

b. Ulama yang tidak menerima seluruhnya

Ulama yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak sadd Al-dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain¹¹¹.

Contoh kasus penggunaan Saad al-Dzari'ah ialah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena pelarangan itu merupakan sadd al-Dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu melangsungkan pernikahan dalam keadaan iddah¹¹².

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 70-74.

¹¹¹ Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, *Jal-Lubab fi Syarh al-Kitab*, juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 465.

¹¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode sadd al-Dzariah adalah transaksi jual beli yang berjangka atau kredit. contohnya sebuah showroom menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya konsumen tersebut membutuhkan uang karena keperluan penting yang mendesak. Kemudian dia pun menjual mobil tersebut kepada pihak showroom dan oleh showroom, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta¹¹³.

Transaksi seperti ini oleh mazhab Maliki dan Hambali melarang karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan ini seolah sia-sia dan tidak bermakna apa – apa¹¹⁴. Sementara mazhab Hanafi, transaksi seperti ini pun dilarang. Namun mereka menolak menggunakan sadd al-dzari'ah dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena memiliki dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak

¹¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 892-893

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 889, 893.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

showroom adalah transaksi yang tidak sah (fasid). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba¹¹⁵.

Sementara itu, Imam Syafi’I (w: 204 H) menggunakan sadd dzari’ah pada kitabnya “Al-Umm” dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari’ah pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan sadd dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air keperkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari’ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bil ridha¹¹⁶. Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i memakai sadd dzari’ah dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi.

Selain itu, Imam Syafi’i menolak sadd dzari’ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran sadd dzari’ah itu adalah ijthihad bil ra’yi yang

¹¹⁵ *Ibid.*,

¹¹⁶ Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahe bin Mahanna, sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, *Op.cit.*, hlm. 79-81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir¹¹⁷.

c. Ulama yang menolak seluruhnya

Ulama yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, ialah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd al-Dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd al-Dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Ibnu Hazm, salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode sadd al-Dzari'ah dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap sadd al-dzari'ah dalam pembahasan tentang *al-ihthyath* (kehati-hatian dalam beragama). Penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:

- 1) Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan sadd dzari'ah (hadits nu'man bin basyir) itu dilemahkan segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang

¹¹⁷ Su'ud bin mullah sultan al 'anzi, *Saddu Dzarai' 'inda Imam Ibnu Qayyim Al Jawziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfiqhiyyahh*, (Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007), hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggembala dipadang rumput yang terlarang, sedangkan yang menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitar padangrumpit itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).

- 2) Dasar pemikiran sadd dzari'ah itu adalah ijihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, dan ulama Zahiriyyah ini menolak secara mutlak ijihad dengan ra'yu seperti itu.
- 3) Hukum syara' hanya menyangkut yang ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syara'. Dalam hubungannya dengan saddu dzari'ah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijma', hanyalah hukum pokok atau maqasid, sedangkan hukum pada wasilah atau dzari'ah tidak pernah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Oleh karena itu, cara seperti ini ditolak.¹¹⁸

Dengan argumentasi diatas, kalangan ulama Zahiriyyah dengan tegas menolak sadd dzari'ah.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, pada dasarnya, Ibnu Hazm sendiri memakai sadd dzari'ah, beliau juga menuliskan bab pembatalan ihtiyath. Hal ini bertentangan dengan pendapat beliau pertama, beliau berkata:

Bahwasanya setiap segala sesuatu yang dihukumi dengan berdasarkan tuduhan atau kehati-hatian yang belum yakin kebenaran perkaranya, atau dengan sesuatu yang ditakutkan sebagai dzari'ah kepada sesuatu yang belum ada (ragu), maka ia telah menghukumi dengan dzan (keraguan), dan apabila seseorang menghukumi sesuatu atas dasar keraguan, maka ketika ia telah menghukumi dengan kebohongan dan kebatilan. Dan ini tidak diperbolehkan.

Dari ungkapan beliau diatas, dapat diambil kesimpulan jika suatu perkara itu sudah yakin akan membawa mafsadah, maka diperbolehkan hukumnya mengambil dzari'ah tersebut, hal ini sesuai dengan perkara jual beli barang yang akan dipakai untuk maksiat. Ibnu hazm menghukuminya dengan "haram" karena akan membawa mafsadah yang pasti, yaitu dipergunakannya barang tersebut untuk kemaksiatan.

Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu hazm sendiri tidak mengingkari sadd dzari'ah secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya¹¹⁹

¹¹⁹ Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu Dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, (Ramadhan, 1431 H). hlm. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Macam-Macam Sadd al-Dzari'ah

Amir Syarifudin¹²⁰ mengutip pendapat Ibnu al – Qayyim yang mengklompokan al-Dzari'ah ditinjau dari akibat (dampak) yang ditimbulkan, yakni menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (at-tahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besarkibatnyadaripada kebaikan (masalah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 402.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Ma'ruf Amin¹²¹ mengutip pendapat Abu Ishaq al-Syathibi, Saad al-Dzari'ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, ada empat macam yakni sebagai berikut:

- a. Dzari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah, maka setiap orang yang keluar dari pintu itu pasti terjatuh ke dalam lobang itu. Sebenarnya menggali lobang itu boleh saja, tetapi penggalian seperti itu akan mendatangkan bahaya atau kerusakan.
- b. Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut kebiasaan, dengan arti kalau dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Misalnya menjual anggur kepada produsen minuman keras, atau menjual senjata tajam kepada penjahat, menjual anggur hukumnya boleh dan tidak selalu anggur yang dijual menjadi minuman keras, namun jika kita menjual kepada pabrik minuman keras itu yang dilarang karena pasti anggur tersebut akan diolah menjadi minuman keras.

¹²¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 198.

- c. Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila dzari'ah itu tidak dihindarkan akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit, memang tidak selalu jual beli kredit membawa kepada riba, namun dalam praktiknya sering dijadikan sarana untuk riba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Rengat

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama pristerraad (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat dimana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 Nomor 152 yang menjadi dasar eksistensinya¹²².

Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara – perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, sadaqah, baitul mal dan wakaf. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama

¹²² H. Nur Al Jumat, dkk, *Sejarah Pengadilan Agama Rengat*, (Rengat: PA.Rengat, 2019), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan staatblad 1882 Nomor 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan penguahan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regeerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka”¹²³

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie. Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooiin dan Kaikyoo Kootoo Hooiin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh Gunseikanbu pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada Dewan Sanyo atau Sanyo Kaigi Jimushitsu (Dewan Pertimbangan Agung) tentang

¹²³*Ibid.*, hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak¹²⁴.

Di jaman revolusi sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu, Pertama. Peraturan tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610). Kedua Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639). Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia pada waktu itu dihadapkan kepada revolusi fisik dimana Belanda akan menjajah Indonesia serta konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan negara menyangkut penundaan dan perubahan.

Pada tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah – Mahkamah Syar’iyah, antara lain daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Hal ini Oleh Pemerintah Pusat Darurat di Pematangsiantar telah diakui sah dengan surat kawatnya tanggal 13 Januari 1947¹²⁵.

Oleh karena pembentukan badan-badan Peradilan Agama ini tidak berdasarkan pada Pasal 101 atau Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara berkenaan dengan Pasal 132 ayat 2 Indische Staatsregeling, maka kedudukan hukum diragukan. Walaupun demikian kenyataan menunjukkan bahwa

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibeberapa tempat Mahkamah itu berjalan dan ditaati oleh masyarakat setempat. Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di Bukit tinggi sampai saat itu bertindak sebagai Pengadilan Banding untuk daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Pada Tahun 1957, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah saat itu menurut ketetapan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasak, nafakah, maskawin (mahar), tempat kediaman, mut'ah dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta'lik talak sudah berlaku.

2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan Pengadilan-Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yaitu hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura¹²⁶.

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura tersebut maka berdirilah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat yang mana pada saat itu masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang dipimpin oleh ketua Buya Syech Sulaiman Ar-Rasuli (1957).

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu yang awalnya bergabung dengan Kabupaten Indragiri Hilir, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 terjadi Pemekaran yakni Kabupaten Indragiri Hilir beribukota Tembilahan dengan 20 Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang beribukota Rengat dengan 9 Kecamatan yakni :

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kecamatan Rengat Ibukota Rengat.
- b. Kecamatan Pasir Penyu Ibukota Air Molek.
- c. Kecamatan Seberida Ibukota Pangkalan Kasai.
- d. Kecamatan Peranap Ibukota Peranap.
- e. Kecamatan Kuantan Hilir Ibukota Baserah.
- f. Kecamatan kuantan Tengah Ibukota Taluk Kuantan.
- g. Kecamatan Kuantan Mudik Ibukota Lubuk Jambi.
- h. Kecamatan Singingi Ibukota Muara Lembu¹²⁷.

Pada saat dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat banyak masyarakat belum mengenal wewenang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, masyarakat masih cenderung untuk berurusan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun dengan kondisi masyarakat yang belum mengenal secara dekat dengan fungsi atau wewenang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat tetap terus berjalan dalam melayani masyarakat. Serta pada saat itu juga kedudukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat belum seimbang dengan wewenang Pengadilan Negeri.

Persoalan berat yang dihadapi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat ialah tentang tempat, sulitnya tempat kantor sehingga rumah penduduk pernah dijadikan sebagai kantor Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat dan pernah berpindah-pindah sebanyak 8 (delapan) tempat, dengan kondisi tempat kerja yang sering berpindah-pindah

¹²⁷*Ibid.*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tetap berjalan sebagaimana mestinya, hingga pada tahun 1977 dibangunlah gedung Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat¹²⁸.

Pada Tahun 1980, diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 Tentang Penyebutan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka nama Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat berubah hingga sekarang menjadi Pengadilan Agama Rengat.

Tahun 1999, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tanggal 03 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka sejak 03 Oktober 1999 secara resmi terbentuklah Kabupaten Kuantan Singingi dengan 6 (enam) kecamatan yang kesemuanya berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu. Tetapi dengan pemekaran daerah tersebut Kabupaten Kuantan Singingi masih masuk ke dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat.

Di tahun 2004 terjadi Peralihan yang mana Pengadilan Agama yang dulunya di bawah Departemen Agama Republik Indonesia kemudian dialihkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehakiman. Serah terima tersebut dilakukan secara simbolis oleh Menteri Agama Said Agil Al-Munawwar (Menteri Agama saat itu), dengan menyerahkan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama kepada Mahkamah Agung¹²⁹.

Kedudukan Pengadilan Agama Rengat secara organisatotis administratif dan finansial serta teknis yustisial berada dibawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada bulan maret 1998 Pengadilan Agama Rengat menempati gedung permanen berlantai satu, dibangun di atas tanah Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, luas tanah tersebut 4.500 M2 yang berlokasi di Jalan Batu Canai Nomor 17, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 Tentang Peningkatan Kelas pada 29 Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 21 Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A, maka Pengadilan Agama Rengat dinaikkan Kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas I B¹³⁰

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rengat¹³¹

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Rengat sebagai Peradilan Yang Agung"

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan profesional aparaturnya dan modernisasi sarana dan prasarana peradilan;
3. Meningkatkan pembinaan pengawasan aparaturnya peradilan yang berintegritas;
4. Meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui posbakum dan sidang keliling;
5. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan peradilan.

C. Pimpinan Pengadilan Agama Rengat

Semenjak berdirinya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat tahun 1957 hingga sekarang ini telah banyak mengalami pergantian pimpinan, berikut ini adalah Pimpinan Pengadilan Agama Rengat¹³², yaitu:

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 8-9.

¹³¹ Lihat : <http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadialan/visi-dan-misi.html> akses pada tanggal 31 Oktober 2019

¹³² H. Nur Al Jumat, dkk., *op.cit.*, hlm. 9.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. **Syech Sulaiman Ar Rasuli**, pada tahun 1957 sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah;
2. **H. Yunus Qodhi**, Sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah pada tahun 1957 sampai dengan beliau Pensiun pada tahun 1976;
3. **Mukhtar Effendi**, pada tahun 1976 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Rengat, namun beliau tidak bersedia sebagai Ketua;
4. **N. Daud Surul**, pada tahun 1976 diangkat sebagai Pimpinan sementara hingga datangnya Ketua yang Definitif;
5. **Drs. Zainal Arifin Syam**, pada tahun 1976 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat sekaligus merangkap sebagai ketua Pengadilan Agama Tembilahan sampai dengan tahun 1978;
6. **Drs. Aminullah Amit**, diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1984;
7. **Drs. Ilyas Yunus**, pada Tahun 1984 diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat sampai dengan tahun 1989;
8. **Drs. Badrun**, diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1994;
9. **Drs. Daswir Tanjung**, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2003;
10. **Drs. H. Andi Akil, M.H**, pada tahun 2003 menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat sampai dengan tahun 2007;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. **Drs. M. Zakaria, M.H.** sebagai wakil ketua, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
12. **Drs. Efrizal, S.H., M.H.**, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
13. **Drs. Bakir Fuadi**, pada tahun 2014 menjabat sebagai Pengadilan Agama Rengat sampai dengan Tahun 2016;
14. **Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan September 2017;
15. **Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.** menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat pada bulan September 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
16. **Drs. Syarkasyi, M.H.** pada tanggal 3 Januari 2019 menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Rengat sampai dengan sekarang;¹³³

D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat¹³⁴

Wilayah Hukum disebut juga dengan wilayah Yurisdiksi, berikut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat kelas IB ini daftar kecamatan sewilayah kabupaten Indragiri Hulu:

1. Kecamatan Rengat Barat

¹³³*Ibid.*, hlm. 9-10.

¹³⁴ Sejak tanggal pada Tanggal 22 Oktober 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia meresmikan 85 (delapan Puluh lima) Pengadilan baru yang tersebar di seluruh Indonesia Acara peresmian ini berlangsung di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Yang terdiri dari 50 (lima puluh) Pengadilan Agama, 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 3 (tiga) Mahkamah Syari'ah, 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu dari Pengadilan Agama baru tersebut ialah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dengan diresmikan Pengadilan Agama Teluk Kuantan maka Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat yang dulunya mencakup 2 (dua) Kabupaten, sekarang hanya Kabupaten Indragiri Hulu dengan 14 (empat belas) Kecamatan, dengan 194 (seatus sembilan puluh empat) Desa/Kelurahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan Rengat
3. Kecamatan Kuala Cenaku
4. Kecamatan Seberida
5. Kecamatan Batang Cenaku
6. Kecamatan Batang Gansal
7. Kecamatan Lirik
8. Kecamatan Pasir Peny
9. Kecamatan Sungai Lala
10. Kecamatan Lubuk Batu Jaya
11. Kecamatan Kelayang
12. Kecamatan Rakit Kulim
13. Kecamatan Peranap
14. Kecamatan Batang Peranap¹³⁵

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Rengat

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

¹³⁵ Lihat : <http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> akses pada tanggal 28 Oktober 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruykat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya¹³⁶

F. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat

Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Rengat disusun berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun sususnannya sebagai berikut:



¹³⁶ Lihat : <http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/tentang-tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html/> akses pada tanggal 28 Agustus 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumber yang telah dikutip atau ditinjau suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya tulis ini dalam bentuk apa pun dan izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun dan izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	K	Penetapan Ahli Waris Kontensius																	
35	L	Perubahan Biodata																	
		JUMLAH																	1195

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Rengat tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dari sekian banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Rengat, perkara perceraian merupakan perkara yang paling mendominasi di Pengadilan Agama Rengat, kemudian susul dengan perkara Isbath Nikah dan Dispensasi Kawin.

H. Proedur Pendaftaran Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat

Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh orang tua atau wali calon pengantin pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Adapun prosedur pengajuan dispensasi kawin harus melengapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan tentang dispensasi kawin dari Pemohon yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.
2. Surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon
3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, difotocopy satu (1) lembar dan bermaterai Rp 6.000,- serta di leges Kantor Pos.
4. Kartu Keluarga Pemohon, difotocopy satu (1) dan bermaterai Rp 6000,- serta dileges Kantor Pos.
5. Buku Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sudah difotocoy satu (1) lembar dan bermaterai Rp 6000,- serta di leges Kantor Pos.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Akta Kelahiran anak Pemohon dan sudah difotocopy satu (1) lembar dan bermateraikan Rp 6.000,- kemudian di leges kantor pos.
7. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (bagi yang hamil)
8. Membayar biaya panjar perkara¹³⁷.

Seseorang yang akan menikah namun usianya belum mencukupi menurut Undang - Undang Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Rengat adalah sebagai berikut.

Pertama: Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon terlebih dahulu ke meja informasi dan pengaduan untuk memperoleh penjelasan tentang cara beracara dalam perkara permohonan dispensasi kawin, di meja informasi juga pemohon akan diarahkan oleh petugas untuk membuat permohonan terlebih dahulu pos bantuan hukum yang disediakan di Kantor Pengadilan Agama Rengat.¹³⁸

Kedua: surat permohonan yang telah di buat dan ditanda tangani, kemudian pemohon menghadap ke meja 1 untuk menaksir biaya panjar perkara dan petugas meja 1 akan mengarahkan untuk membayar biaya panjar

¹³⁷ Wawancara Bersama Lukman, S.Ag., M.H. Panitera Pengadilan Agama Rengat, pada tanggal 28 Oktober 2019.

¹³⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara ke Bank atau Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh kantor Pengadilan Agama Rengat, Besarnya panjar biaya perkara ini diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Ketiga: setelah pemohon melakukan pembayaran kemudian pemohon menghadap ke kasir dengan membawa bukti pembayaran panjar perkara, kemudian kasir mengeluarkan SKUM yang didalamnya diberikan nomor perkara, yang ditanda tangani kemudian diberi tanda lunas.

Keempat: Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat, dimulai dari Ketua Pengadilan Agama Rengat membuat Penetapan Majelis Hakim, dan Panitera membuat Penetapan Panitera Sidang, dan penetapan jurusita atau jurusita pengganti, kemudian Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, dan menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan kepada jurusita pengganti agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat tentang Dispensasi Kawin bagi Pasangan yang belum Cukup Umur

Hakim dalam memberikan penetapan atau putusan berdasarkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang sesuai dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pemohon. Sehingga penetapan hakim dalam perkara Dispensasi Kawin bagi calon pegantin dibawah umur ini terdiri dari 2 pertimbangan yakni pertimbangan mengenai Duduk Perkaranya dan Pertimbangan mengenai dasar hukumnya. Pertimbangan Duduk Perkaranya ini mencakup peristiwa yang di kemukakan oleh para pemohon, sedangkan mengenai Dasar Hukumnya ini ialah menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Rengat, hakim Pengadilan Agama Rengat lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum.

2. Alasan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rengat

Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam mengabulkan permohonan Pemohon Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk

menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak segera



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinikahkan. Seperti akan dikhawatirkan akan melakukan zina yang menambah dosa, serta terjadi pernikahan dibawah tangan (nikah sirri) yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi setelahnya

3. Tinjauan Sadd al- Dzariah terhadap Dispensasi Kawin diusia dini di Pengadilan Agama Rengat

Hakim Pengadilan Agama Rengat mengabdulakan dispensasi kawin ini dengan tujuan ialah ingin menutup jalan dari kerusakan (masfadat) yang ditimbulkan dari dispensasi kawin itu, sebagaimana kaidah yang digunakan dalam, yakni:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Adapun yang masfadat tersebut ialah, menjauhkan perbuatan zina, meminimalisir nikah sirri, menjaga diri, dan menjaga kehormatan keluarga.

B. Saran

1. Hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin hendaknya mempertimbangkan pula undang-undang perlindungan anak. Jika alasan yang diajukan belum termasuk kedalam alasan sangat mendesak untuk dapat tidak dikabulkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari sisi substansi hukum, umur yang sudah dinaikkan menjadi 19 tahun antara perempuan dan laki, sebagaimana Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, perlu ada upaya sosialisasi dari pemerintah melalui BKKBN ke seluruh masyarakat mengenai pencegahan perkawinan diusia dini, dan bahaya seks bebas secara aktif, sehingga upaya pencegahan bisa terlaksana dengan baik.
3. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah melalui organisasi sekolah yakni PIK KRR (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja) ini mengenai dampak dari pernikahan dini dan bahaya seks bebas.
4. Pemerintah perlu menambahkan sanksi administrasi bagi para pelaku yang meminta dispensasi kawin ini agar memberikan efek agar merubah pola berfikir orang tua bila tidak ada yang mendesak agar orang tua tidak dengan mudahnya menyetujui anak menikah diusia dini.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana
- A. Rasyid, Roihan,. 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-Dimasyqi al-Hanafi, 1997, *Jal-Lubab fi Syarh al-Kitab*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, juz 1
- Abdurahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Presindo
- Abduddin Nata, 2001, *Metode Studi Islam*, Jakarta: Grafindo Prasada
- Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I,
- Abdul Wahab Khallaf, 1991, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Buhari, 1987, *al-Jaami’ as-Shahih al-Mukhtashar*, Juz 3, Beirut: Dar Ibnu Katsir,
- Abu Hafis Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 2006, penerjemah, Ahmad Saikhu dkk, *Panduan lengkap nikah dari A sampai Z* , Bogor; Pustaka Ibnu Katsir
- Abu Zahrah, Muhammad, tt, *Ushul fiqh*, Beirut: Daarr Al-Fikr
- Al ‘anzi, Su’ud bin mulluh sultan *Saddu Dzarai’ ‘inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007
- Al Zuhayli, Wahbah, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, Damaskus, Suriyah : Dar-l- fikr, 1999
- Ali Yafie, 1993, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI
- Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm azh-Zhahiri, 2003, *al-Mahalli bi al-Atsar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Amir Syariffuddin, 1997, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Aisyah, Ummu, 2008, *Aisyah Saja Nikah Dini*, Solo: CV. Pustaka Arafah,
- Azwar, Saefudin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Burhan Ashofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka,
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan
- Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : Mandar Maju
- Dr. Abdul Karim Zaidan, 2008, *Al Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari*, Jakarta, Al-Kautsar
- Eli Mulyadi, 2010, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah Bimbingan Mamah dedeh*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama,
- Fauzil Adhim, Muhamad, 2004, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani
- Ghazaly, Rahman, 2006, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet Ke-2
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung, Mandar Maju
- Hanafi, Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Mandar Maju,
- Hasan, M. Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet 2, Jakarta: Siraja
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), tt, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*,(Beirut: Dara l-Ma`rifah, juz 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 1996, *A'lam al-Muqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz 2
- Ibnu Hajar al-Asqolani, tt, *Bulughul Maram*, Al-haramain
- Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahe bin Mahanna, sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah, Riyad}: Dar Fad}ilah, 2004
- Iskandar, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Jalaluddin as-Suyuthi, tt, *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishin,
- K. Wantjik Saleh, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Departemen Agama RI, 2006, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Pustaka Agung
- Lexy J Moelong, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- M. Burhan Bungin, 2013, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana,
- M. Atho' Muzdhar dan Khaeruddin Nasution, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press
- M. Quraish Shihab, 2005 *Tafsir al Misbah*, jilid IX, cet IV, Jakarta: Lentera Hati,
- M. Yahya Harahap. 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Terj. Masyukur A.B, 2012, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta: Penerbit Lentera
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, alih bahasa oleh Arif Rahman Hakim Lc, 2011, *Al-lu'lu' wal Marjan*, cet I, Jawa Tengah: Insani Kamil Solo
- Muhamad Fauzil Adhim, 2004, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2
- Muhammad bin Ali asy-Syaukani, 1994, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Muhammad bin Ismail Ab Abdillah al-Bukhari, 1987, *Al-Jaami'us Shahih Al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir,
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, tt, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir
- Muhamad, Husein, 2012, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKIS
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi Abu Al-Hussein, 2014, *Shahih Muslim*, Juz 4, Dar Al-Taaseel: markaz al bukhtsi wataqniyah al ma'lumat,
- Nur Al Jumat, dkk. 2019, *Sejarah Pengadilan Agama Rengat*, Rengat: Parengat
- Qasas, Ja'far bin Abdurrahman, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fihiyyu*, Ramadhan, 1431 H
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rifa'i, Zuhli, Salomo, tt, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: PT Karya Toha Putra
- Salim Bin Smeer Al Hadhrami, terj. Abdul Kadir Aljufr,i *Safinatun Najah*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994)
- Sabiq, Sayyid, 2012, penerjemah, Moh. Abidun dkk, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Cet. IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
- Slamet Abidin, Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2002 "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekamto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafinda Persada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis

Suharsimi Arikunto, 2005, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Surya Brata, Sumardi, 1992, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press

Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Terj.oleh Amir Hamzah Fachrudin, 2006, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 3

Siregar, Syofian, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana

Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

Ukasyah Athibi, 1998, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: GemaInsani

Widiana, Wahyu, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktur Pembinaan BadanPeradilan Agama Islam, Jakarta

Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito

Yusooff, Syamsudin, 2011, *Pernikahan Beda Agama*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau

Zainudin Ali, 2006, *Hukum perdata Islam Indonesia*, Jakarta:mSinar Grafika

Undang-undang

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal/ Tesis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurul Inayah, “*Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*”, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Ali Imran Hs, *Dispensasi Perkawinan Presfektif perlindungan anak*, (Jurnal: IAIN Walisongo).

Ah Azharudin Latif, *Pelaksanaan Undang-undang perkawinan: Studi tentang perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat di Malang Jawa Timur*. Jurnal

Nurul Huda, *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syari’ah)*, (Jurnal: Univesitas Muhammadiyah Surakta).

Yusrianto, 2018, *Dampak Dampak Sosial Pernikahan dibawah umur terhadap pembinaan keluarga di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*, UIN Suska: Tesis,

Website

Riani Yuliati, *Dampak yang ditimbulkan Akibat perkawinan Usia Dini*, http://lpp.trunojoyo.ac.id/upload/penelitian_jurnal.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Novita Joseph, “*Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Pernikahan Dini*” dalam <https://helohehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/> akses pada Jumat, akses pada Jumat, 28 Agustus 2019.

<http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/tentang-tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan.html/> akses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 14.40 WIB

<https://www.islampos.com/pernikahan-nabi-adam-dengan-hawa-37709/> akses pada tanggal 9 Oktober 2019, pukul 20.35 WIB

<http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> akses pada tanggal 28 Oktober 2019

<http://pa-rengat.go.id/new/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>, akses pada tanggal 28 Oktober 2019



PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB

JL. Batu Canai Nomor. 17 TELP/FAX (0769) 341102
 Website : www.pa-rengat.go.id Email : parengat@yahoo.com
PEMATANG REBA- RENGAT 29351

SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A2/1761a/HM.00/10/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Syarkasyi, M.H.
 NIP : 19660203 199403 1 006
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rengat Kelas I B

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Yasin
 NIM : 21890211619
 Program Studi : Hukum Keluarga

Pada tanggal 28 Agustus 2019 Sampai dengan 30 Oktober 2019 telah melaksanakan penelitian tesis di Pengadilan Agama Rengat kelas I B dengan Judul "DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD al-DZARI'AH (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat)".

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk di Pergunakan Sebagaimana mestinya:



Rengat, 30 Oktober 2019

Ketua

Drs. Syarkasyi, M.H.
 NIP.19660203 199403 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341211, 341609
 Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. www.dpmptsp.inhukab.go.id
R E N G A T

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 192/DPMPTSP/NON IZIN-PENELITIAN/IX/2019

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat keterangan penelitian
- 2. Permohonan Yang bersangkutan

Memperhatikan

- : Surat Rekomendasi Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor **503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/24874 Tanggal 31 Juli 2019**

Kepala Dinas Penanaman dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu, memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama

: **NUR YASIN**

2. NIM

: **21890211619**

3. Jenjang

: **S2**

4. Alamat

: **Desa. Tanjung Sari RT/RW 002/001 Kec. Kuala Cenaku**

Penelitian dalam rangka penyusunan Karya Ilmiah (Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir) dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul Penelitian

: **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RENGAT TENTANG DISPENSASI KAWIN DIUSIA DINI PADA TAHUN 2018**

b. Tujuan Penelitian

: **UNTUK MENGETAHUI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RENGAT TENTANG DISPENSASI KAWIN DIUSIA DINI PADA TAHUN 2018**

c. Lokasi Penelitian

: **PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS I B**

d. Waktu Penelitian

: **6 (ENAM) BULAN**

e. Bidang Penelitian

: **HUKUM KELUARGA**

f. Status Penelitian

: **PERSEORANGAN**

g. Penanggung Jawab /

Koordinator /

Anggota Peneliti

: **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

i. Nama lembaga

: **UIN SUSKA RIAU**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.

b. Melaksanakan kegiatan dimaksud

d tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.

c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hulu.

d. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

e. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

f. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

g. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

h. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

i. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

j. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

k. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

l. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

m. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

n. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

o. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

p. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

q. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

r. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

s. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

t. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

u. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

v. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

w. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

x. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

y. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

z. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

aa. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ab. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ac. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ad. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ae. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

af. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ag. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ah. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ai. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

aj. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ak. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

al. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

am. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

an. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ao. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ap. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

aq. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

ar. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

as. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

at. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

au. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

av. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

aw. Pengutipan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip nama penulis, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



e. Surat Keterangan Penelitian ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Rengat
 Pada Tanggal : 02 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



Ir. SUSENO ADJI. MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19601213 198903 1 005


Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Indragiri Hulu.
2. UIN Suska Riau – Pekanbaru
3. Arsip

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24874
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : 1746/UN.04/PPs/PP.00.9/2019 Tanggal 23 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NUR YASIN |
| 2. NIM / KTP | : | 21890211619 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : | HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : | S2 |
| 6. Judul Penelitian | : | PUTUSAN PENGADILAN AGAMA RENGAT TENTANG DISPENSASI KAWIN DI USIA DINI PADA TAHUN 2018 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS 1 B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Juli 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hulu
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber.
 2. Diarang mengutip tidak merujuk kepada kesetiaan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 PROGRAM PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
 THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Juli 2019

1746/Un.04/PPs/PP.00.9/2019

Nomor
Lampiran
Perihal

1 berkas
Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Di
 Pekanbaru

Dengan hormat,
 Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sau-dara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Nur Yasin
NIM	: 21890211619
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: III (Tiga)
Judul Tesis	: Putusan Pengadilan Agama Rengat Tentang Dispensasi Kawin Di Usia Dini Pada Tahun 2018

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Pengadilan Agama Rengat Kelas 1 B.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam
 Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

© Hak cipta dimiliki UIN-Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA (HAKIM PENGADILAN AGAMA RENGAT)

1. Pada pasal 7 Undang-Undang perkawinaan, apa bila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dengan mengajukan dispensasi kawin, lalu bagaimana dispensasi kawin menurut Bapak/Ibu hakim?
2. Apa saja yang menjadi persyaratan pengajuan dispensasi kawin?
3. Bagaimana perkawinan di usia dini marak terjadi?
4. Bagaimana Proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin?
5. Apa saja yang menjadi faktor pengajua dispenasasi kawin di Pengadilan Agama Rengat tahu 2018?
6. Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu gunakan dalam mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan agama rengat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Hj. Rosnah Zaleha
2. NIP : 19650809 199203 2 001
3. Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat/ 08 September 1965
4. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rengat
5. Alamat : Prumnas Griya Sumatera, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat

B. Hasil Wawancara

1. Pada pasal 7 Undang-Undang perkawinaan, apa bila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dengan mengajukan dispensasi kawin, lalu bagaimana dispensasi kawin menurut Bapak/Ibu hakim?

Jawaban

Dispensasi kawin itu ialah suatu jalan bagi warga Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dikarenakan umur belum mencapai batas yang ditetapkan Pemerintah, yakni 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki, namun sejak pertanggal 15 oktober lalu telah disahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, umur keduanya baik wanita dan laki-laki harus mencapai 19 tahun.

2. Apa saja yang menjadi persyaratan pengajuan dispensasi kawin?

Jawaban

Syarat utama dalam pengajuan dispensasi kawin itu ialah yang punya kepentingan langsung, yakni orang tuanya, apabila keduanya telah bercerai tetap diajukan oleh orang tua atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan, jika salah satu meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh salah satu orang tua, jika keduanya telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan diajukan oleh Wali anak, dan jika orang tua atau wali berhalangan, diajukan berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan syarat administrasi yakni surat permohonan, fotocopy buku nikah kedua orang tua, fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah anak, surat penolakan dari kantor urusan agama N-9 atau N-5;

3. Bagaimana perkawinan di usia dini marak terjadi?

Jawaban

Perkawinan diusia dini terjadi disebabkan karna teman, lingkungan dan salah dalam menggunakan teknologi informasi, karena faktor tersebut dan kurangnya kontrol orang tua yang mengakibatkan si anak salah gaul salah menggunakan teknologi sehingga si anak pacarana yang kebablasan.

4. Bagaimana Proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin?

Jawaban

Orang tua mendaftarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Meja 1 setelah prosesnya selesai, berkas permohonan tersebut diplajari oleh ketua Pengadilan Agama secepatnya 1 hari dalam menunjuk majelis hakim untuk memerikasa dan mengadili dalam sebuah penetapan, kemudian majelis hakim menetapkan hari, tanggal dan jam persidangan perkara ini serta memerintahkan jurusita/jurusita pengganti yang telah ditunjuk oleh penitera untuk memanggil pihak agar hadir dalam persidangan. Dalam pemeriksaan hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam mengabulkan dispensasi kawin, yakni surat permohonanya jelas, orangtua langsung yang mengajukan, anak yang masih dibawah umur, ada penyebabnya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengajuan, ada surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, dan keterangan para saksi yang memperkuat isi permohonan;

5. Apa saja yang menjadi faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat tahun 2018?

Jawaban

Faktor dispensasi kawin tahun 2018 itu, sebab hamil, sudah melakukan hubungan suami istri, suka sama suka tidak bisa dipisahkan, orang tua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

6. Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu gunakan dalam mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan agama rengat?

Jawaban

Pertimbangan hakim yakni peraturan perundang-undang, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiya yang sebagai pelengkap



Hakim Pengadilan Agama Rengat

Dra. Hj. Rosnah Zalehah
NIP. 19650809 199203 2 001

Rengat, 30 Oktober 2019

Mahasiswa



Nur Yasin
NIM 21890211619

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Dra. Murawati, M.A.
2. NIP : 19680623 199403 2 001
3. Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Linggau / 23 Juni 1968
4. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rengat
5. Alamat : Jalan Semina Kelurahan Pematang Reba,
Kecamatan Rengat Barat

B. Hasil Wawancara

1. Pada pasal 7 Undang-Undang perkawinaan, apa bila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dengan mengajukan dispensasi kawin, lalu bagaimana dispensasi kawin menurut Bapak/Ibu hakim?

Jawaban

Dispensasi itu sebagai jalur yang diberikan oleh pemerintah kepada yang ingin menikah bawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Apa saja yang menjadi persyaratan pengajuan dispensasi kawin?

Jawaban

syarat administrasi ini berupa surat permohonan, fotocopy buku nikah orang tua, fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah anak, surat penolakan dari kantor urusan agama N-9 atau N-5; dan yang mengajukan permohona dispensasi ini ialah orang yang mempunyai kepentingan langsung yakni kedua orang tua atau orang lain yang dikuasakan oleh orang tua sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana perkawinan di usia dini marak terjadi?

Jawaban

Hampir diseluruh pengadilan menangani persoalan dispensasi kawin, marak terjadi yang disebabkan orang tua yang tidak mengontrol pergaulan anak, pendidikan (banyak yang mengajukan dispensasi karena calon sudah putus sekolah) dan terpengaruh dengan lingkungan.

4. Bagaimana Proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin?

Jawaban

Proses penyelesaian dispensasi kawin ini hampir sama dengan proses hukum acara dalam perkara yang lain, namun dispensasi ini tidak ada pihak lawan, yang di mulai pihak mendaftarkan kehendaknya di Meja 1, setelah pendaftaran selesai, kemudian ketua pengadila agama menunjuk majelis hakim untuk memerikasa, setelah mempelajari berkas ketua majelis menentukan hari, tanggal dan jam untuk melakukan persidangan, ketika proses persidangan majelis hakim memerikasa orangtua yang sebagai pemohon dan memberikan nasehat, kemudian memerikasa anak dan calon mantu serta calon besan untuk dimintai keteangan, setelah itu majelis hakim memerikasa alat bukti tertlis yang salah satu yang harus ada ialah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama dan mejelis hakim memeriksa 2 orang saksi, jika rangkaian pemeriksaan itu satu sama lain saling menguatkan maka majelis hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

5. Apa saja yang menjadi faktor pengajuan dispenasasi kawin di Pengadilan Agama Rengat tahun 2018?

Jawaban

Untuk faktor pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2018 saya tidak tahu pasti, sebab saya baru bergabung di Pengadilan Agama Rengat januari 2019,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tapi alasan umum yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi ini itu sabab sudah hamil, sudah sedemikian akrab dan sulit untuk di pisahkan;

6. Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu gunakan dalam mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan agama rengat?

Jawaban

Kita dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini menggunakan dasar hukum tertulis yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum tidak tertulis seperti kaidah fiqh. Disamping itu hakim juga memperimbangkan hak2 anak dalam mengabulkan,



Hakim Pengadilan Agama Rengat

Dra. Murawati, M.A

NIP. 19680623 199403 2 001

Rengat, 30 Oktober 2019

Mahasiswa



Nur Yasin

NIM 21890211619



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.
2. NIP : 19620919 199303 1 002
3. Tempat dan tanggal lahir : Binjai / 19 September 1962
4. Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Rengat
5. Alamat : Prumnas Griya Sumatera, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat

B. Hasil Wawancara

1. Pada pasal 7 Undang-Undang perkawinaan, apa bila terjadi penyimpangan pada pasal 7 ayat 1 dengan mengajukan dispensasi kawin, lalu bagaimana dispensasi kawin menurut Bapak/Ibu hakim?

Jawaban

Dispensasi kawin itu pengecualian atau keringanan, berarti yang namanya keringanan tentu yang ingin menikah dan umurnya perlum cukup sebagai mana ditetapkan undang-undang ya harus ke pengadilan agama, bisa jadi yang salah satu atau keduanya yang cukup sebagaimana amanat undang undang perkawinan yang harus 19 tahun bagi keduanya (ini peraturan yang baru setelah revisi) yang lama perempuan 16 tahun laki-laki 19 tahun.

2. Apa saja yang menjadi persyaratan pengajuan dispensasi kawin?

Jawaban

Syarat disini ada dua syarat yang mengajukan dan syarat administrasi, syarat yang mengajukan permohonan harus orang tuanya langsung atau memberikan kuasa sesuai peraturan yang berklaku. Dan sayarat administrasi ini, fotocopy buku nikah orang tua, buku nikah ini ingin melihat apa benar apakah anak yang di mohonkan dispensasi adalah buah hati dari pernikahannya, kemudian fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy akte

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran atau ijazah yang menunjukkan si anak benar-benar anak dari orang tua yang mengajukan dispensasi kawin, kemudian surat penolakan dari kantor urusan agama setempat, biasanya dalam bentuk N-9 tapi sekarang sudah N-5

3. Bagaimana perkawinan di usia dini marak terjadi?

Jawaban

Pacaran yang kebablasan, pendidikan rendah, faktor handphone yang bisa mengakses apa saja sehingga anak suka coba-coba dan akhirnya kebablasan.

4. Bagaimana Proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin?

Jawaban

Proses penyelesaiannya sama dengan proses perdata lainnya yang membedakan di persyaratan pengajuannya namun dispensasi kawin ini dalam proses pemeriksaannya semua di mintai keterangan, baik itu kedua orang tua si anak dan calon mertua dan anak dan calon mantu semua diperiksa, kemudian hakim juga memeriksa 2 orang saksi, ketika satu sama lain saling menguatkan dan sudah mantap untuk tetap melangsukan pernikahan maka hakim pun akan mengabulkan, sebelum pengabulannya dan selama hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon untuk mengurungkan niat.

5. Apa saja yang menjadi faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat tahun 2018?

Jawaban

Faktor pengajuan ditahun 2018 itu dan, beberapa alasan, sebab sudah melakukan hubungan suami istri, hamil, sudah saling akrab dan sulit untuk di pisahkan yang menjadikan orang tua takut anaknya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu gunakan dalam mengabulkan dispensasi kawin di pengadilan agama rengat?

Jawaban

Hakim mengambil peraturan perundang-undang, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiya yang sebagai pelengkap selain itu juga keyakinan hakim juga bisa menjadi alasan. Jika tidak dibulkan takut terjadi dosa.



Hakim Pengadilan Agama Rengat

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.
NIP. 19620919 199303 1 002

Rengat, 30 Oktober 2019

Mahasiswa

Nur Yasin
NIM 21890211619

PEDOMAN WAWANCARA (Panitera Pengadilan Agama Rengat)

1. Berapa perkara yang di terima di Pengadilan Agama Rengat selama tahun 2018?
2. Berapa yang perkara dispensasi kawin yang ditangani di Pengadilan Agama Rengat?
3. Apa Saja yang menjadi Persyaratan Pengajuan dispensasi kawin dan prosedeur pendaftarannya?
4. Apa yang menjadi faktor pegajuan dispensai kawin di Pengadilan Agama Rengat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Responden

1. Nama : Lukman, S.Ag., M.H.
2. NIP : 19711231 199403 1 008
3. Tempat dan tanggal lahir : Langgam / 31 Desember 1971
4. Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Rengat
5. Alamat : Jalan Batu Canai Nomor 17 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat

B. Hasil Wawancara

1. Berapa perkara yang di terima di Pengadilan Agama Rengat selama tahun 2018?

Jawaban

Dalam satu tahun Pengadilan Agama Rengat menerima perkara yang masuk itu sebanyak 1195 perkara

2. Berapa perkara dispensasi kawin yang ditangani di Pengadilan Agama Rengat?

Jawaban

Tahun 2018 Pengadilan Agama Rengat menerima perkara dispesasi kawin sebanyak 49 perkara yang dikabulkan 45 perkara dan 3 perkara yang ditolak dan 1 perkara dicabut

3. Apa Saja yang menjadi Persyaratan Pengajuan dispensasi kawin dan prosedeur pendaftarannya?

Jawaban

Syarat-syarat pendaftaran itu ialah

- a. *Surat permohonan tentang dispensasi kawin dari Pemohon yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon
- c. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, difotocopy satu (1) lembar dan bermaterai Rp 6.000,- serta di leges Kantor Pos.
- d. Kartu Keluarga Pemohon, difotocopy satu (1) dan bermaterai Rp 6000,- serta dileges Kantor Pos.
- e. Buku Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sudah difotocopy satu (1) lembar dan bermaterai Rp 6000,- serta di leges Kantor Pos.
- f. Akta Kelahiran anak Pemohon dan sudah difotocopy satu (1) lembar dan bermaterai Rp 6.000,- kemudian di leges kantor pos.
- g. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (bagi yang hamil)
- h. Membayar biaya panjar perkara.

Pertama: Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon terlebih dahulu ke meja informasi dan pengaduan untuk memperoleh penjelasan tentang cara beracara dalam perkara permohonan dispensasi kawin, di meja informasi juga pemohon akan diarahkan oleh petugas untuk membuat permohonan terlebih dahulu pos bantuan hukum yang disediakan di Kantor Pengadilan Agama Rengat.

Kedua: surat permohonan yang telah di buat dan ditanda tangani, kemudian pemohon menghadap ke meja 1 untuk menaksir biaya panjar perkara dan petugas meja 1 akan mengarahkan untuk membayar biaya panjar perkara ke Bank atau Kantor Pos yang telah ditunjuk oleh kantor Pengadilan Agama Rengat, Besarnya panjar biaya perkara ini diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga: setelah pemohon melakukan pembayaran kemudian pemohon menghadap ke kasir dengan membawa bukti pembayaran panjar perkara, kemudian kasir mengeluarkan SKUM yang didalamnya diberikan nomor perkara, yang ditanda tangani kemudian diberi tanda lunas.

Keempat: Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Rengat, dimulai dari Ketua Pengadilan Agama Rengat membuat Penetapan Majelis Hakim, dan Panitera membuat Penetapan Panitera Sidang, dan penetapan jurusita atau jurusita pengganti, kemudian Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, dan menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan kepada jurusita pengganti agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat.

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-5 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

4. Apa yang menjadi faktor pegajuan dispensai kawin di Pengadilan Agama Rengat?

Jawaban

Alasan yang diajukan para pemohon dalam perkara dispensasi kawin tahun 2018 itu diantaranya sudah melakukan hubungan suami istri, hamil diluar nikah, suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan, orang tua khawatir karena anak sudah sedemikian akrabnya dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa melanggar norma agama.

Rengat, 30 Oktober 2019

Mahasiswa



Panitera Pengadilan Agama Rengat

Lukman, S.Ag., M.H.
NIP 19711231 199403 1 008



Nur Yasin
NIM 21890211619



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, pengumpulan bahan pustaka, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang bersifat edukatif, penelitian, atau ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Nur Yasin
 ID Number : 21890211619
 Date of Birth : April 10, 1993
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
 English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
 Structure & Written Expressions : 51
 Reading Comprehension : 52
 Overall Score : 510

Expired Date : April 13, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003

English Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The contents and information presented in this score report are approved.
 Address: KIL Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 Telp: (075) 7144 0823 Fax: (0751) 858832
 Email: pusatbahasa@uin-suska-riau.ac.id Website: pusat-bahasa.info



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk atau dengan cara apapun.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الاسلامية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Nur Yasin

Nomor ID : 21890211619

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 10 April 1993

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

37 : الاستماع

50 : القواعد

55 : القراءة

473 : النتيجة

Berlaku Hingga : 21 April 2021



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.

Address: JKH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823


Email: info@pusat-bahasa.info Website: pusat-bahasa.info



Mahyudin Svukri, M. Ag
The Head of Language Development Center

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	NUR YASIN
NIM	21890211619
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	Dr. JUNAIDI LUBIS, M.Ag
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	Dr. H. ISMARDI, M.Ag
JUDUL TESIS/DISERTASI	DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG MENENTUKAN SAAD AL DZARAH (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADUAN AGAMA KENGAT TAHUN 2018)

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Materi Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	2. Diartang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa	Penyerahan sk Pembimbing & Konsul tasi Proposa tesis		
2.		Penayaman Judul tesis		
3.		Perbaikan Bab I latar belag masalah khusn Masal		
4.		Perbaikan Bab IV dan dan II		
5.		Perbaikan Bab IV		
6.	26/12/2019	Perbaikan Dambalasan		

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Pembimbing I / Promotor*

Dr. JUNAIDI WBIS, M.Ag

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	22/7/19	Penyerahan sk Pembimbing Penyerahan tesis	sk & Proposal	
2.	27/7/2019	Perbaikan dan latar masalah	Judul belang	
3.		Perbaikan Bab II		
4.		Konsultasi Bab II dan penulisan pada Bab III		
5.		Konsultasi Bab IV dan Bab V Sekeluzus kesimpulan & Saran		
6.	27/2019	Acc nwhn Diunggah		

Catatan : *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 27 DESEMBER 2019

Pembimbing II / Co Promotor

Dr. H. ISMARDI, M.Ag



DIISI OLEH PIHAK YANG BERWENANG

PENETAPAN TIM PENGUJI TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	Ketua Program Studi,

	Tanda tangan

	Tanggal, bulan dan tahun
	Direktur PPs,

	Prof. Dr. Afrizal M., MA NIP. 19591015 198903 1 001

	Tanggal, bulan dan tahun

PENETAPAN JADWAL UJIAN TESIS/DISERTASI TERTUTUP/TERBUKA

	Kasubag PPs,

	Tanda tangan

	Tanggal, bulan dan tahun
	Direktur PPs,

	Prof. Dr. Afrizal M., MA NIP. 19591015 198903 1 001

	Tanggal, bulan dan tahun

1. Diarangi mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

DOKUMEN PENGAJUAN UJIAN TESIS/DISERTASI

Nama : NUR YASIN
 NIM : 21890211619
 Program Pendidikan : STRATA 2.
 Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
 Promotor/Pembimbing 1 : Dr. JUNAIDI LUBIS, M.Ag.
 Co-Promotor/Pembimbing 2 : Dr. H. ISMARDI, M.Ag.
 Judul Tesis/Disertasi : PUPENGASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN
DIBAWAH URUH MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SAAD AL-
PIGARIAH (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HARAM
PENGADILAN AGAMA RETREAT TAHUN 2018

Kembalikan dokumen ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Setiap keterlambatan dapat menimbulkan dampak akademik dan finansial yang serius terhadap kandidat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Yasin, lahir di desa Tanjung sari, 10 April 1993, putra kedua dari pasangan Tarmuji dan Karyanti.

Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 031 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tamat 2005, melanjutkan pendidikan di MTs. Madinatun Najah Rengat tamat 2008 dan melanjutkan di MA. Madinatun Najah Rengat tamat 2011.

Selanjutnya pada tahun 2011 penulis melanjutkan studi strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al Syakhiyyah. Sebagai tugas Akhir penulis melaksanakan penelitian dengan Judul Skripsi “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Thalak Paksaan” dan pada tahun 2015 penulis secara resmi menyelesaikan studi strata satu (S1) dan berhak menyandang gelar Sarjana Syariah (S.Sy.).

Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum Keluarga (HK) dan penulis menulis tugas akhir tesis dengan judul “Dispensasi Kawin bagi calon Pengantin dibawah umur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau menurut Sadd al-Dzari’ah (Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Tahun 2018).